



P U T U S A N

Nomor :120/Pid.B/2015/PN.POL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JAMALUDDIN, S.Ip Bin YASIL DJAGA ;
2. Tempat lahir : Rea Barat ;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 9 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Pasar II Rea Barat, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tenaga Honorer pada kantor Kecamatan Tapango;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Rumah oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2015 sampai dengan tanggal 5 Juli 2015;
2. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 6 Juli 2015 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2015;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 1 September 2015;

Halaman 1 dari 137 Putusan Nomor 120/Pid.B/2015/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 2 September 2015 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum REZKI, SH. beralamat di Jalan Poros Majene No. 174 Lampa Mapilli Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2015, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 7 Agustus 2015 dengan Nomor Register : w22-u21/53/HK/VIII/2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 120/ Pen.Pid/2015/PN.Pol. tanggal 3 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pen.Pid/2015/PN.Pol. tanggal 3 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;
- Setelah membaca putusan sela dalam perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut:
 1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa : JAMALUDDIN, S.Ip Bin YASIL DJAGA tersebut tidak diterima;
 2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 120/Pid.B/2015./PN.Pol. atas nama Terdakwa : JAMALUDDIN, S.Ip Bin YASIL DJAGA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Bukti Surat, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JAMALUDDIN, S.Ip Bin YASIL DJAGA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Akta Autentik" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 Ayat (1) ke-1 e jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Primair;
2. Menyatakan terdakwa JAMALUDDIN, S.Ip Bin YASIL DJAGA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu Kedalam Sesuatu Akta Autentik" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Subsidiar;
3. Menyatakan terdakwa JAMALUDDIN, S.Ip Bin YASIL DJAGA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat Surat Palsu Atau Memalsukan Surat" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Lebih Subsidiar;
4. Menyatakan terdakwa JAMALUDDIN, S.Ip Bin YASIL DJAGA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Surat Palsu" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Lebih-Lebih Subsidiar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAMALUDDIN, S.Ip Bin YASIL DJAGA dengan penjara selama 2 (dua) bulan;

6. Menyatakan Barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Formulir Data Tenaga Honorer Kategori II (Lampiran II, SE, MENPAN & RB Nomor 03 Tahun 2012), tanggal 17-04-2012 atas nama saudari KARTINI.

2. 1 (satu) lembar Formulir Data Tenaga Honorer Kategori II (Lampiran II, SE, MENPAN & RB Nomor 03 Tahun 2012), tanggal 17-04-2012 atas nama saudara JAMALUDDIN.

3. 1 (satu) Exsamplar foto copy / Legalisir Daftar Nominatif Tenaga Honorer Katagori II (K-2) Kabupaten Polewali Mandar

4. 1 (satu) Exsamplar foto copy / Legalisir Daftar Tenaga Honorer Kategori II (K-2) yang dinyatakan Lulus Seleksi CPNS Tahun 2013

5. 1 (satu) Bundel Berkas Peserta Tenaga Honorer Kategori II (K-2) yang dinyatakan Lulus Seleksi CPNS Tahun 2013, atas nama saudari KARTINI.

6. 1 (satu) Bundel Berkas Peserta Tenaga Honorer Kategori II (K-2) yang dinyatakan Lulus Seleksi CPNS Tahun 2013, atas nama saudara JAMALUDDIN

7. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Camat Tapango beserta Daftar Lampirannya Nomor: 814/024/Kec. TAPANGO tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela Pada Kantor Camat Tapango Kabupaten Polewali Mamasa tertanggal 3 Januari 2005 ditandatangani AHMAD SAIFUDDIN.SH MM selaku Camat Tapango

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Camat Tapango beserta Daftar Lampirannya Nomor: 814/017/Kec. TAPANGO tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela Pada Kantor Camat Tapango Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 2 Januari 2006 ditandatangani AHMAD SAIFUDDIN.SH.MM selaku Camat Tapango.
9. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Camat Tapango beserta Daftar Lampirannya Nomor: 814/02/Kec. TAPANGO tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela Pada Kantor Camat Tapango Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 2 Januari 2007 ditandatangani AHMAD SAIFUDDIN.SH MM selaku Camat Tapango
- 10.1 (satu) Lembar Surat Keputusan Camat Tapango beserta Daftar Lampirannya Nomor: 814/010/Kec. TAPANGO tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela Pada Kantor Camat Tapango Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 2 Januari 2008 ditandatangani AHMAD SAIFUDDIN.SH.MM selaku Camat Tapango.
- 11.1 (satu) Lembar Surat Keputusan Camat Tapango beserta Daftar Lampirannya Nomor: 814/06/Kec. TAPANGO tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela Pada Kantor Camat Tapango Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 2 Januari 2009 ditandatangani AHMAD SAIFUDDIN.SH MM selaku Camat Tapango
- 12.1 (satu) Lembar Surat Keputusan Camat Tapango beserta Daftar Lampirannya Nomor: 814/024/Kec. TAPANGO tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela Pada Kantor Camat Tapango Kabupaten Polewali Mamasa

Halaman 5 dari 137 Putusan Nomor 120/Pid.B/2015/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 3 Januari 2005 ditandatangani AHMAD SAIFUDDIN.SH.MM selaku
Camat Tapango .

13.1 (satu) Lembar Surat Keputusan Camat Tapango beserta Daftar
Lampirannya Nomor: 814/017/Kec. TAPANGO tentang Pengangkatan Tenaga
Sukarela Pada Kantor Camat Tapango Kabupaten Polewali Mandar tertanggal
2 Januari 2006 ditandatangani AHMAD SAIFUDDIN.SH.MM selaku Camat
Tapango.

14.1 (satu) lembar Surat pengantar pengusulan tenaga sukarela pada Kantor
Camat Tapango yang di tujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Diklat
Daerah (BKDD) Kab. Polman Nomor: 800 I 223 I Kec. Tapango, tanggal 29
September 2006

15.1 (satu) Lembar Daftar pengusulan tenaga sukarela pada Kantor Camat
Tapango, tanggal 29 September 2006

16.1 (satu) lembar Surat pengantar daftar nama usulan pegawai tidak tetap (PTT)
Kec. Tapango Kab. Polman yang di tujukan kepada Kepala Badan
Kepegawaian Diklat Daerah (BKDD) Kab. Polman Nomor : 045.2 I 87 I Kec.
Tapango, tanggal 02 Men 2007.

17.1 (satu) Lembar daftar nama usulan pegawai tidak tetap (PTT) pada Kantor
Camat Tapango, tanggal 02 Mei 2007.

18.1 (satu) Lombar daftar pengusulan tenaga sukarela pada Kantor Kecamatan
Tapango, tanggal 21 Desember 2006 dengan jumlah tenaga sukarela yang di
usulkan sebanyak 18 (delapan belas) orang.



19.1 (satu) Lembar daftar pengusulan tenaga sukarela pada Kantor Kecamatan Tapango, tanggal 21 Desember 2006 dengan jumlah tenaga sukarela yang diusulkan sebanyak 19 (sembilan belas) orang

20. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor: 814/0711/KEC. TAPANGO, tanggal 04 Juli 2007 tentang Pengangkatan tenaga sukarela pada kantor Camat Tapango Kab. Polewali Mandar beserta lampirannya

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa, jika ternyata dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 16 Oktober 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa memohon putusan ringan-ringannya dengan pertimbangan terdakwa masih mempunyai tanggungan orang tua dan kakak yang masih dalam tanggungan Terdakwa, selain itu Terdakwa saat ini sedang bekerja sebagai tenaga honorer yang sedang mengabdikan untuk negara;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yakni menyatakan bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia **Terdakwa JAMALUDDIN, S.I.P. Bin YASIL DJAGA** baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan **Saksi Hj. KARTINI M. Binti MUHIDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada suatu waktu yang masih



termasuk dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, ***sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang jika dengan pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan terhadap akta-akta otentik***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN dan RB) mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 05 Tahun 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer yang Bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar dengan mengadakan perekaman Data Tenaga Honorer Kategori II (K2).
- Bahwa kriteria dan syarat kelengkapan administrasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 melalui Honorer Kategori II (K2) yang diselenggarakan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:
 1. Diangkat oleh pejabat yang berwenang.;
 2. Bekerja di instansi pemerintah.;
 3. Masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus-menerus.;



4. Berusia sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun dan tidak boleh lebih dari 46 (empat puluh enam) tahun per tanggal 1 Januari 2006.;
5. Mengisi lampiran II SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN dan RB) Nomor 03 tahun 2012 tentang Formulir Data Tenaga Honorer Kategori II (sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti Seleksi Ujian Tertulis Kompetensi Dasar) dengan melampirkan :
 - Ijazah terakhir (SMK)
 - Absensi
 - Surat Keputusan (SK) mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2010.
- Bahwa setelah dilakukan verifikasi kelengkapan berkas oleh BKDD Kabupaten Polewali Mandar yang kemudian diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), selanjutnya ditetapkanlah Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori II sebanyak 2.952 (dua ribu Sembilan ratus lima puluh dua) orang. Peserta yang masuk dalam Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori II berhak untuk mengikuti tes/ujian CPNS sesama Kategori II. Kemudian dari keseluruhan Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori II tersebut, yang lulus ujian CPNS Kategori II sebanyak 827 (delapan ratus dua puluh tujuh) orang, dimana 4 (empat) orang diantaranya adalah Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar sebagai Tenaga Honorer pada Kantor Kecamatan Tapango yakni sebagai berikut:
 1. KARTINI (Saksi Hj. KARTINI M. Binti MUHIDIN)
 2. JAMALUDDIN (Terdakwa)



3. FIRDAUS

4. NUR RAHMA NUR.

- Bahwa terhadap peserta yang lulus ujian CPNS Kategori II tersebut, selanjutnya berhak untuk mengikuti proses pengusulan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dengan cara melengkapi beberapa berkas administrasi. Terkait dengan proses pengusulan penetapan NIP tersebut, Terdakwa JAMALUDDIN, S.IP. Bin YASIL DJAGA telah memasukkan beberapa berkas administrasi sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan untuk diangkat jadi CPNS;
 - b. Ijazah Pendidikan Umum SD, SMP, SMA, dan seterusnya;
 - c. SK Pengangkatan Pertama sebagai Tenaga Honorer sekurang-kurangnya terhitung mulai tanggal 01 Januari 2005 sampai sekarang yang ditandatangani oleh Camat Tapango;
 - d. Daftar Riwayat Hidup;
 - e. Surat Keterangan Berbadan Sehat;
 - f. Surat Keterangan Bebas Narkoba;
 - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - h. Rekomendasi Bebas Narkoba dari Kepolisian;
 - i. Kartu Pencari Kerja;
 - j. Surat Pernyataan Integritas;
 - k. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Tenaga Honorer.
- Bahwa salah satu kelengkapan administrasi yang dilampirkan oleh Terdakwa JAMALUDDIN, S.IP. Bin YASIL DJAGA dan Saksi Hj. KARTINI M. Binti MUHIDIN pada saat mengikuti proses verifikasi kelengkapan



berkas dalam rangka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 melalui Honorer Kategori II (K2) yang diselenggarakan pada tahun 2012, antara lain adalah Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/024/Kec. Tapango tanggal 03 Januari 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango dan Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/017/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango dimana kedua surat tersebut ditandatangani oleh Saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, S.H., M.M., Bin BANDRU selaku Camat Tapango pada saat itu. Surat tersebut menjelaskan bahwa Terdakwa JAMALUDDIN, S.IP. Bin YASIL DJAGA dan Saksi Hj. KARTINI M. Binti MUHIDIN telah mengabdikan sebagai tenaga sukarela di Kantor Kecamatan Tapango sejak tahun 2005 dan kemudian berlanjut hingga tahun 2006.

- Bahwa Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/024/Kec. Tapango tanggal 03 Januari 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango dan Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/017/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango yang dilampirkan oleh Terdakwa JAMALUDDIN, S.IP. Bin YASIL DJAGA dan Saksi Hj. KARTINI M. Binti MUHIDIN pada saat mengikuti proses verifikasi kelengkapan berkas melalui BKDD Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2012, ternyata bukan merupakan SK yang benar-benar dikeluarkan pada tahun 2005 dan 2006, melainkan SK yang telah diubah dan baru ditandatangani pada tahun 2012 oleh Saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, S.H., M.M., Bin



BANDRU, padahal pada tahun 2012, Saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, S.H., M.M., Bin BANDRU sudah tidak lagi menjabat sebagai Camat Tapango. Isi dari Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/024/Kec. Tapango tanggal 03 Januari 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango dan Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/017/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango yang diubah dan ditandatangani oleh Saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, S.H., M.M., Bin BANDRU pada tahun 2012 berbeda dengan Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/024/Kec. Tapango tanggal 03 Januari 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango dan Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/017/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango sebelumnya yang benar-benar dibuat pada tahun 2005 dan 2006.

- Bahwa dalam Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/024/Kec. Tapango tanggal 03 Januari 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango yang benar-benar dibuat dan ditandatangani oleh Saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, S.H., M.M., Bin BANDRU selaku Camat Tapango pada saat itu, tenaga sukarela pada Kantor Camat Tapango hanya terdiri dari 4 (empat) orang, yaitu :
 1. HASMIAH,
 2. NUR RAHMA NUR, S.TP.,
 3. SUKMAWATI,
 4. IRAWATI LUSIA.



sedangkan dalam Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/024/Kec. Tapango tanggal 03 Januari 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango yang ditandatangani oleh Saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, S.H., M.M., Bin BANDRU pada tahun 2012 adalah SK yang sudah diubah atau tidak sesuai lagi dengan SK sebelumnya karena dalam SK tersebut daftar tenaga honorer dikolektifkan dengan menambahkan beberapa nama orang lainnya di luar dari 4 (empat) orang tersebut termasuk nama Terdakwa JAMALUDDIN, S.IP. Bin YASIL DJAGA, padahal Terdakwa JAMALUDDIN, S.IP. Bin YASIL DJAGA dan Saksi Hj. KARTINI M. Binti MUHIDIN belum mengabdikan sebagai tenaga honorer di Kantor Kecamatan Tapango pada tahun 2005 dan tidak ada absen Terdakwa JAMALUDDIN, S.IP. Bin YASIL DJAGA dan Saksi Hj. KARTINI M. Binti MUHIDIN di Kantor Kecamatan Tapango pada saat itu.

- Demikian pula dengan Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/017/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango yang benar-benar dibuat dan ditandatangani oleh Saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, S.H., M.M., Bin BANDRU selaku Camat Tapango pada saat itu, tenaga sukarela pada Kantor Camat Tapango hanya terdiri dari 4 (empat) orang, yaitu :

1. HASMIAH,
2. NUR RAHMA NUR, S.TP.,
3. SUKMAWATI,
4. IRAWATI LUSIA.



sedangkan dalam Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/017/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango yang ditandatangani oleh Saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, S.H., M.M., Bin BANDRU pada tahun 2012 adalah SK yang sudah diubah atau tidak sesuai lagi dengan SK sebelumnya karena dalam SK tersebut daftar tenaga honorer dikolektifkan dengan menambahkan beberapa nama orang lainnya di luar dari 4 (empat) orang tersebut termasuk nama Terdakwa JAMALUDDIN, S.IP. Bin YASIL DJAGA dan Saksi Hj. KARTINI M. Binti MUHIDIN padahal Terdakwa JAMALUDDIN, S.IP. Bin YASIL DJAGA dan Saksi Hj. KARTINI M. Binti MUHIDIN belum mengabdikan sebagai tenaga honorer di Kantor Kecamatan Tapango pada tahun 2006 dan tidak ada absen Terdakwa JAMALUDDIN, S.IP. Bin YASIL DJAGA di Kantor Kecamatan Tapango pada saat itu.

- Bahwa dalam kenyataannya, Terdakwa JAMALUDDIN, S.IP. Bin YASIL DJAGA sendiri pada tahun 2005 dan 2006 belum mengabdikan sebagai tenaga honorer pada Kantor Kecamatan Tapango karena pada saat itu Terdakwa JAMALUDDIN, S.IP. Bin YASIL DJAGA masih menjadi tenaga honorer pada Taman Kanak-kanak (TK) Basmallah yang sekarang namanya telah berubah menjadi TK Pembina Desa Patampanua Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar. Terdakwa JAMALUDDIN, S.IP. Bin YASIL DJAGA baru mengabdikan sebagai tenaga honorer di Kantor Kecamatan Tapango pada tahun 2007, ditugaskan sebagai tenaga administrasi pada Bagian Tata Pemerintahan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Polewali Mandar tanggal 27 November 2006.



Sedangkan Saksi Hj. KARTINI M. Binti MUHIDIN sendiri baru mengabdikan sebagai tenaga honorer di Kantor Kecamatan Tapango mulai tahun 2010, namun pada saat itu Saksi Hj. KARTINI M. Binti MUHIDIN belum terlalu aktif karena Saksi Hj. KARTINI M. Binti MUHIDIN diperbantukan sebagai tenaga administrasi di Kantor Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali. Saksi Hj. KARTINI M. Binti MUHIDIN baru aktif sepenuhnya mengabdikan sebagai tenaga honorer di Kantor Kecamatan Tapango mulai tahun 2012.

- Bahwa dengan melampirkan Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/024/Kec. Tapango tanggal 03 Januari 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango dan Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/017/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango yang baru dibuat dan ditandatangani oleh Saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, S.H., M.M., Bin BANDRU pada tahun 2012 dimana isinya tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya tersebut, Terdakwa JAMALUDDIN, S.IP. Bin YASIL DJAGA dan Saksi Hj. KARTINI M. Binti MUHIDIN berhasil lulus dalam proses verifikasi kelengkapan berkas administrasi hingga selanjutnya masuk dalam Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori II lalu berhak untuk mengikuti tes/ujian CPNS sesama Kategori II, sampai akhirnya dinyatakan lulus ujian CPNS Kategori II berdasarkan Surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/789/M.PAN/2/2014 perihal Pengumuman Kelulusan Peserta Seleksi CPNS Tahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa JAMALUDDIN, S.IP. Bin YASIL DJAGA dan Saksi Hj. KARTINI M. Binti MUHIDIN mengikuti proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar melalui Honorer Kategori II (K2) dengan menggunakan Surat Keputusan yang isinya tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya tersebut, merugikan orang-orang lainnya yang murni mengabdikan sebagai tenaga honorer khususnya pada Kantor Kecamatan Tapango sejak tahun 2005 sehingga menimbulkan adanya kompetisi yang tidak sehat antara para peserta penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar melalui Honorer Kategori II (K2).

“Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.”

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia **Terdakwa JAMALUDDIN, S.IP. Bin YASIL DJAGA** baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan **Saksi Hj. KARTINI M. Binti MUHIDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, ***sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya, sesuai dengan kebenaran, yang jika dengan pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN dan RB) mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 05 Tahun 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer yang Bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar dengan mengadakan perekaman Data Tenaga Honorer Kategori II (K2).
- Bahwa kriteria dan syarat kelengkapan administrasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 melalui Honorer Kategori II (K2) yang diselenggarakan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:
 1. Diangkat oleh pejabat yang berwenang.;
 2. Bekerja di instansi pemerintah.;
 3. Masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus-menerus.;
 4. Berusia sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun dan tidak boleh lebih dari 46 (empat puluh enam) tahun per tanggal 1 Januari 2006.;
 5. Mengisi lampiran II SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN dan RB) Nomor 03 tahun 2012 tentang Formulir Data Tenaga Honorer Kategori II (sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti Seleksi Ujian Tertulis Kompetensi Dasar) dengan melampirkan :



- Ijazah terakhir (SMK)
- Absensi
- Surat Keputusan (SK) mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2010.
- Bahwa setelah dilakukan verifikasi kelengkapan berkas oleh BKDD Kabupaten Polewali Mandar yang kemudian diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), selanjutnya ditetapkanlah Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori II sebanyak 2.952 (dua ribu Sembilan ratus lima puluh dua) orang. Peserta yang masuk dalam Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori II berhak untuk mengikuti tes/ujian CPNS sesama Kategori II. Kemudian dari keseluruhan Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori II tersebut, yang lulus ujian CPNS Kategori II sebanyak 827 (delapan ratus dua puluh tujuh) orang, dimana 4 (empat) orang diantaranya adalah Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar sebagai Tenaga Honorer pada Kantor Kecamatan Tapango yakni sebagai berikut:
 1. KARTINI (Saksi Hj. KARTINI M. Binti MUHIDIN)
 2. JAMALUDDIN (Terdakwa)
 3. FIRDAUS
 4. NUR RAHMA NUR.
- Bahwa terhadap peserta yang lulus ujian CPNS Kategori II tersebut, selanjutnya berhak untuk mengikuti proses pengusulan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dengan cara melengkapi beberapa berkas administrasi. Terkait dengan proses pengusulan penetapan NIP tersebut,



Terdakwa JAMALUDDIN, S.IP. Bin YASIL DJAGA telah memasukkan beberapa berkas administrasi sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan untuk diangkat jadi CPNS;
 - b. Ijazah Pendidikan Umum SD, SMP, SMA, dan seterusnya;
 - c. SK Pengangkatan Pertama sebagai Tenaga Honorer sekurang-kurangnya terhitung mulai tanggal 01 Januari 2005 sampai sekarang yang ditandatangani oleh Camat Tapango;
 - d. Daftar Riwayat Hidup;
 - e. Surat Keterangan Berbadan Sehat;
 - f. Surat Keterangan Bebas Narkoba;
 - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - h. Rekomendasi Bebas Narkoba dari Kepolisian;
 - i. Kartu Pencari Kerja;
 - j. Surat Pernyataan Integritas;
 - k. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Tenaga Honorer.
- Bahwa salah satu kelengkapan administrasi yang dilampirkan oleh Terdakwa JAMALUDDIN, S.IP. Bin YASIL DJAGA dan Saksi Hj. KARTINI M. Binti MUHIDIN pada saat mengikuti proses verifikasi kelengkapan berkas dalam rangka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 melalui Honorer Kategori II (K2) yang diselenggarakan pada tahun 2012, antara lain adalah Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/024/Kec. Tapango tanggal 03 Januari 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango dan Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/017/Kec. Tapango tanggal



02 Januari 2006 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango dimana kedua surat tersebut ditandatangani oleh Saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, S.H., M.M., Bin BANDRU selaku Camat Tapango pada saat itu. Surat tersebut menjelaskan bahwa Terdakwa JAMALUDDIN, S.IP. Bin YASIL DJAGA dan Saksi Hj. KARTINI M. Binti MUHIDIN telah mengabdikan sebagai tenaga sukarela di Kantor Kecamatan Tapango sejak tahun 2005 dan kemudian berlanjut hingga tahun 2006.

- Bahwa Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/024/Kec. Tapango tanggal 03 Januari 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango dan Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/017/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango yang dilampirkan oleh Terdakwa JAMALUDDIN, S.IP. Bin YASIL DJAGA dan Saksi Hj. KARTINI M. Binti MUHIDIN pada saat mengikuti proses verifikasi kelengkapan berkas melalui BKDD Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2012, ternyata bukan merupakan SK yang benar-benar dikeluarkan pada tahun 2005 dan 2006, melainkan SK yang telah diubah dan baru ditandatangani pada tahun 2012 oleh Saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, S.H., M.M., Bin BANDRU, padahal pada tahun 2012, Saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, S.H., M.M., Bin BANDRU sudah tidak lagi menjabat sebagai Camat Tapango. Isi dari Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/024/Kec. Tapango tanggal 03 Januari 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango dan Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/017/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengangkatan



Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango yang diubah dan ditandatangani oleh Saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, S.H., M.M., Bin BANDRU pada tahun 2012 berbeda dengan Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/024/Kec. Tapango tanggal 03 Januari 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango dan Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/017/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango sebelumnya yang benar-benar dibuat pada tahun 2005 dan 2006.

- Bahwa dalam Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/024/Kec. Tapango tanggal 03 Januari 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango yang benar-benar dibuat dan ditandatangani oleh Saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, S.H., M.M., Bin BANDRU selaku Camat Tapango pada saat itu, tenaga sukarela pada Kantor Camat Tapango hanya terdiri dari 4 (empat) orang, yaitu :

1. HASMIAH,
2. NUR RAHMA NUR, S.TP.,
3. SUKMAWATI,
4. IRAWATI LUSIA.

sedangkan dalam Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/024/Kec. Tapango tanggal 03 Januari 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango yang ditandatangani oleh Saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, S.H., M.M., Bin BANDRU pada tahun 2012 adalah SK yang sudah diubah atau tidak sesuai lagi dengan SK sebelumnya karena dalam SK tersebut daftar tenaga honorer dikolektifkan dengan menambahkan beberapa



nama orang lainnya di luar dari 4 (empat) orang tersebut termasuk nama Terdakwa JAMALUDDIN, S.IP. Bin YASIL DJAGA, padahal Terdakwa JAMALUDDIN, S.IP. Bin YASIL DJAGA dan Saksi Hj. KARTINI M. Binti MUHIDIN belum mengabdikan sebagai tenaga honorer di Kantor Kecamatan Tapango pada tahun 2005 dan tidak ada absen Terdakwa JAMALUDDIN, S.IP. Bin YASIL DJAGA dan Saksi Hj. KARTINI M. Binti MUHIDIN di Kantor Kecamatan Tapango pada saat itu.

- Demikian pula dengan Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/017/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango yang benar-benar dibuat dan ditandatangani oleh Saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, S.H., M.M., Bin BANDRU selaku Camat Tapango pada saat itu, tenaga sukarela pada Kantor Camat Tapango hanya terdiri dari 4 (empat) orang, yaitu :

1. HASMIAH,
2. NUR RAHMA NUR, S.TP.,
3. SUKMAWATI,
4. IRAWATI LUSIA.

sedangkan dalam Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/017/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango yang ditandatangani oleh Saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, S.H., M.M., Bin BANDRU pada tahun 2012 adalah SK yang sudah diubah atau tidak sesuai lagi dengan SK sebelumnya karena dalam SK tersebut daftar tenaga honorer dikolektifkan dengan menambahkan beberapa nama orang lainnya di luar dari 4 (empat) orang tersebut termasuk nama



Terdakwa JAMALUDDIN, S.IP. Bin YASIL DJAGA dan Saksi Hj. KARTINI M. Binti MUHIDIN padahal Terdakwa JAMALUDDIN, S.IP. Bin YASIL DJAGA dan Saksi Hj. KARTINI M. Binti MUHIDIN belum mengabdikan sebagai tenaga honorer di Kantor Kecamatan Tapango pada tahun 2006 dan tidak ada absen Terdakwa JAMALUDDIN, S.IP. Bin YASIL DJAGA di Kantor Kecamatan Tapango pada saat itu.

- Bahwa dalam kenyataannya, Terdakwa JAMALUDDIN, S.IP. Bin YASIL DJAGA sendiri pada tahun 2005 dan 2006 belum mengabdikan sebagai tenaga honorer pada Kantor Kecamatan Tapango karena pada saat itu Terdakwa JAMALUDDIN, S.IP. Bin YASIL DJAGA masih menjadi tenaga honorer pada Taman Kanak-kanak (TK) Basmallah yang sekarang namanya telah berubah menjadi TK Pembina Desa Patampanua Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar. Terdakwa JAMALUDDIN, S.IP. Bin YASIL DJAGA baru mengabdikan sebagai tenaga honorer di Kantor Kecamatan Tapango pada tahun 2007, ditugaskan sebagai tenaga administrasi pada Bagian Tata Pemerintahan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Polewali Mandar tanggal 27 November 2006. Sedangkan Saksi Hj. KARTINI M. Binti MUHIDIN sendiri baru mengabdikan sebagai tenaga honorer di Kantor Kecamatan Tapango mulai tahun 2010, namun pada saat itu Saksi Hj. KARTINI M. Binti MUHIDIN belum terlalu aktif karena Saksi Hj. KARTINI M. Binti MUHIDIN diperbantukan sebagai tenaga administrasi di Kantor Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali. Saksi Hj. KARTINI M. Binti MUHIDIN baru aktif sepenuhnya mengabdikan sebagai tenaga honorer di Kantor Kecamatan Tapango mulai tahun 2012.



- Bahwa dengan melampirkan Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/024/Kec. Tapango tanggal 03 Januari 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango dan Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/017/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango yang baru dibuat dan ditandatangani oleh Saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, S.H., M.M., Bin BANDRU pada tahun 2012 dimana isinya tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya tersebut, Terdakwa JAMALUDDIN, S.IP. Bin YASIL DJAGA dan Saksi Hj. KARTINI M. Binti MUHIDIN berhasil lulus dalam proses verifikasi kelengkapan berkas administrasi hingga selanjutnya masuk dalam Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori II lalu berhak untuk mengikuti tes/ujian CPNS sesama Kategori II, sampai akhirnya dinyatakan lulus ujian CPNS Kategori II berdasarkan Surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/789/M.PAN/2/2014 perihal Pengumuman Kelulusan Peserta Seleksi CPNS Tahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori II.
- Bahwa perbuatan Terdakwa JAMALUDDIN, S.IP. Bin YASIL DJAGA dan Saksi Hj. KARTINI M. Binti MUHIDIN mengikuti proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar melalui Honorer Kategori II (K2) dengan menggunakan Surat Keputusan yang isinya tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya tersebut, merugikan orang-orang lainnya yang murni mengabdikan sebagai tenaga honorer khususnya pada Kantor Kecamatan Tapango sejak tahun 2005 sehingga menimbulkan



adanya kompetisi yang tidak sehat antara para peserta penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar melalui Honorer Kategori II (K2).

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.”

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa ia **Terdakwa JAMALUDDIN, S.IP. Bin YASIL DJAGA** baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan **Saksi Hj. KARTINI M. Binti MUHIDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, ***sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang jika dengan pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN dan RB) mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 05 Tahun 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer yang Bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh

Halaman 25 dari 137 Putusan Nomor 120/Pid.B/2015/PN Pol.



Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar dengan mengadakan perekaman Data Tenaga Honorer Kategori II (K2).

- Bahwa kriteria dan syarat kelengkapan administrasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 melalui Honorer Kategori II (K2) yang diselenggarakan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:
 1. Diangkat oleh pejabat yang berwenang.;
 2. Bekerja di instansi pemerintah.;
 3. Masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus-menerus.;
 4. Berusia sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun dan tidak boleh lebih dari 46 (empat puluh enam) tahun per tanggal 1 Januari 2006.;
 5. Mengisi lampiran II SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN dan RB) Nomor 03 tahun 2012 tentang Formulir Data Tenaga Honorer Kategori II (sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti Seleksi Ujian Tertulis Kompetensi Dasar) dengan melampirkan :
 - Ijazah terakhir (SMK)
 - Absensi
 - Surat Keputusan (SK) mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2010.
- Bahwa setelah dilakukan verifikasi kelengkapan berkas oleh BKDD Kabupaten Polewali Mandar yang kemudian diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), selanjutnya ditetapkanlah Daftar Nominatif



Tenaga Honorer Kategori II sebanyak 2.952 (dua ribu Sembilan ratus lima puluh dua) orang. Peserta yang masuk dalam Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori II berhak untuk mengikuti tes/ujian CPNS sesama Kategori II. Kemudian dari keseluruhan Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori II tersebut, yang lulus ujian CPNS Kategori II sebanyak 827 (delapan ratus dua puluh tujuh) orang, dimana 4 (empat) orang diantaranya adalah Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar sebagai Tenaga Honorer pada Kantor Kecamatan Tapango yakni sebagai berikut:

1. KARTINI (Saksi Hj. KARTINI M. Binti MUHIDIN)
2. JAMALUDDIN (Terdakwa)
3. FIRDAUS
4. NUR RAHMA NUR.

- Bahwa terhadap peserta yang lulus ujian CPNS Kategori II tersebut, selanjutnya berhak untuk mengikuti proses pengusulan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dengan cara melengkapi beberapa berkas administrasi. Terkait dengan proses pengusulan penetapan NIP tersebut, Terdakwa JAMALUDDIN, S.IP. Bin YASIL DJAGA telah memasukkan beberapa berkas administrasi sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan untuk diangkat jadi CPNS;
 - b. Ijazah Pendidikan Umum SD, SMP, SMA, dan seterusnya;
 - c. SK Pengangkatan Pertama sebagai Tenaga Honorer sekurang-kurangnya terhitung mulai tanggal 01 Januari 2005 sampai sekarang yang ditandatangani oleh Camat Tapango;
 - d. Daftar Riwayat Hidup;



- e. Surat Keterangan Berbadan Sehat;
 - f. Surat Keterangan Bebas Narkoba;
 - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - h. Rekomendasi Bebas Narkoba dari Kepolisian;
 - i. Kartu Pencari Kerja;
 - j. Surat Pernyataan Integritas;
 - k. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Tenaga Honorer.
- Bahwa salah satu kelengkapan administrasi yang dilampirkan oleh Terdakwa JAMALUDDIN, S.IP. Bin YASIL DJAGA dan Saksi Hj. KARTINI M. Binti MUHIDIN pada saat mengikuti proses verifikasi kelengkapan berkas dalam rangka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 melalui Honorer Kategori II (K2) yang diselenggarakan pada tahun 2012, antara lain adalah Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/024/Kec. Tapango tanggal 03 Januari 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango dan Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/017/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango dimana kedua surat tersebut ditandatangani oleh Saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, S.H., M.M., Bin BANDRU selaku Camat Tapango pada saat itu. Surat tersebut menjelaskan bahwa Terdakwa JAMALUDDIN, S.IP. Bin YASIL DJAGA dan Saksi Hj. KARTINI M. Binti MUHIDIN telah mengabdikan sebagai tenaga sukarela di Kantor Kecamatan Tapango sejak tahun 2005 dan kemudian berlanjut hingga tahun 2006.



- Bahwa Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/024/Kec. Tapango tanggal 03 Januari 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango dan Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/017/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango yang dilampirkan oleh Terdakwa JAMALUDDIN, S.IP. Bin YASIL DJAGA dan Saksi Hj. KARTINI M. Binti MUHIDIN pada saat mengikuti proses verifikasi kelengkapan berkas melalui BKDD Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2012, ternyata bukan merupakan SK yang benar-benar dikeluarkan pada tahun 2005 dan 2006, melainkan SK yang telah diubah dan baru ditandatangani pada tahun 2012 oleh Saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, S.H., M.M., Bin BANDRU, padahal pada tahun 2012, Saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, S.H., M.M., Bin BANDRU sudah tidak lagi menjabat sebagai Camat Tapango. Isi dari Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/024/Kec. Tapango tanggal 03 Januari 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango dan Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/017/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango yang diubah dan ditandatangani oleh Saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, S.H., M.M., Bin BANDRU pada tahun 2012 berbeda dengan Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/024/Kec. Tapango tanggal 03 Januari 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango dan Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/017/Kec. Tapango tanggal 02



Januari 2006 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango sebelumnya yang benar-benar dibuat pada tahun 2005 dan 2006.

- Bahwa dalam Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/024/Kec. Tapango tanggal 03 Januari 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango yang benar-benar dibuat dan ditandatangani oleh Saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, S.H., M.M., Bin BANDRU selaku Camat Tapango pada saat itu, tenaga sukarela pada Kantor Camat Tapango hanya terdiri dari 4 (empat) orang, yaitu :
 1. HASMIAH,
 2. NUR RAHMA NUR, S.TP.,
 3. SUKMAWATI,
 4. IRAWATI LUSIA.

sedangkan dalam Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/024/Kec. Tapango tanggal 03 Januari 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango yang ditandatangani oleh Saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, S.H., M.M., Bin BANDRU pada tahun 2012 adalah SK yang sudah diubah atau tidak sesuai lagi dengan SK sebelumnya karena dalam SK tersebut daftar tenaga honorer dikolektifkan dengan menambahkan beberapa nama orang lainnya di luar dari 4 (empat) orang tersebut termasuk nama Terdakwa JAMALUDDIN, S.IP. Bin YASIL DJAGA, padahal Terdakwa JAMALUDDIN, S.IP. Bin YASIL DJAGA dan Saksi Hj. KARTINI M. Binti MUHIDIN belum mengabdikan sebagai tenaga honorer di Kantor Kecamatan Tapango pada tahun 2005 dan tidak ada absen Terdakwa JAMALUDDIN,



S.IP. Bin YASIL DJAGA dan Saksi Hj. KARTINI M. Binti MUHIDIN di Kantor Kecamatan Tapango pada saat itu.

- Demikian pula dengan Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/017/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango yang benar-benar dibuat dan ditandatangani oleh Saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, S.H., M.M., Bin BANDRU selaku Camat Tapango pada saat itu, tenaga sukarela pada Kantor Camat Tapango hanya terdiri dari 4 (empat) orang, yaitu :
 1. HASMIAH,
 2. NUR RAHMA NUR, S.TP.,
 3. SUKMAWATI,
 4. IRAWATI LUSIA.

sedangkan dalam Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/017/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango yang ditandatangani oleh Saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, S.H., M.M., Bin BANDRU pada tahun 2012 adalah SK yang sudah diubah atau tidak sesuai lagi dengan SK sebelumnya karena dalam SK tersebut daftar tenaga honorer dikolektifkan dengan menambahkan beberapa nama orang lainnya di luar dari 4 (empat) orang tersebut termasuk nama Terdakwa JAMALUDDIN, S.IP. Bin YASIL DJAGA dan Saksi Hj. KARTINI M. Binti MUHIDIN padahal Terdakwa JAMALUDDIN, S.IP. Bin YASIL DJAGA dan Saksi Hj. KARTINI M. Binti MUHIDIN belum mengabdikan sebagai tenaga honorer di Kantor Kecamatan Tapango pada tahun 2006 dan tidak ada absen



Terdakwa JAMALUDDIN, S.IP. Bin YASIL DJAGA di Kantor Kecamatan Tapango pada saat itu.

- Bahwa dalam kenyataannya, Terdakwa JAMALUDDIN, S.IP. Bin YASIL DJAGA sendiri pada tahun 2005 dan 2006 belum mengabdikan sebagai tenaga honorer pada Kantor Kecamatan Tapango karena pada saat itu Terdakwa JAMALUDDIN, S.IP. Bin YASIL DJAGA masih menjadi tenaga honorer pada Taman Kanak-kanak (TK) Basmallah yang sekarang namanya telah berubah menjadi TK Pembina Desa Patampanua Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar. Terdakwa JAMALUDDIN, S.IP. Bin YASIL DJAGA baru mengabdikan sebagai tenaga honorer di Kantor Kecamatan Tapango pada tahun 2007, ditugaskan sebagai tenaga administrasi pada Bagian Tata Pemerintahan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Polewali Mandar tanggal 27 November 2006. Sedangkan Saksi Hj. KARTINI M. Binti MUHIDIN sendiri baru mengabdikan sebagai tenaga honorer di Kantor Kecamatan Tapango mulai tahun 2010, namun pada saat itu Saksi Hj. KARTINI M. Binti MUHIDIN belum terlalu aktif karena Saksi Hj. KARTINI M. Binti MUHIDIN diperbantukan sebagai tenaga administrasi di Kantor Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali. Saksi Hj. KARTINI M. Binti MUHIDIN baru aktif sepenuhnya mengabdikan sebagai tenaga honorer di Kantor Kecamatan Tapango mulai tahun 2012.
- Bahwa dengan melampirkan Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/024/Kec. Tapango tanggal 03 Januari 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango dan Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/017/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2006



tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango yang baru dibuat dan ditandatangani oleh Saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, S.H., M.M., Bin BANDRU pada tahun 2012 dimana isinya tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya tersebut, Terdakwa JAMALUDDIN, S.IP. Bin YASIL DJAGA dan Saksi Hj. KARTINI M. Binti MUHIDIN berhasil lulus dalam proses verifikasi kelengkapan berkas administrasi hingga selanjutnya masuk dalam Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori II lalu berhak untuk mengikuti tes/ujian CPNS sesama Kategori II, sampai akhirnya dinyatakan lulus ujian CPNS Kategori II berdasarkan Surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/789/M.PAN/2/2014 perihal Pengumuman Kelulusan Peserta Seleksi CPNS Tahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori II.

- Bahwa perbuatan Terdakwa JAMALUDDIN, S.IP. Bin YASIL DJAGA dan Saksi Hj. KARTINI M. Binti MUHIDIN mengikuti proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar melalui Honorer Kategori II (K2) dengan menggunakan Surat Keputusan yang isinya tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya tersebut, merugikan orang-orang lainnya yang murni mengabdikan sebagai tenaga honorer khususnya pada Kantor Kecamatan Tapango sejak tahun 2005 sehingga menimbulkan adanya kompetisi yang tidak sehat antara para peserta penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar melalui Honorer Kategori II (K2).



Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.”

LEBIH-LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa ia **Terdakwa JAMALUDDIN, S.IP. Bin YASIL DJAGA** baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan **Saksi Hj. KARTINI M. Binti MUHIDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, ***sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, yang jika dengan pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN dan RB) mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 05 Tahun 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer yang Bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar dengan mengadakan perekaman Data Tenaga Honorer Kategori II (K2).
- Bahwa kriteria dan syarat kelengkapan administrasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 melalui Honorer Kategori II (K2) yang diselenggarakan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:



1. Diangkat oleh pejabat yang berwenang.;
2. Bekerja di instansi pemerintah.;
3. Masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus-menerus.;
4. Berusia sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun dan tidak boleh lebih dari 46 (empat puluh enam) tahun per tanggal 1 Januari 2006.;
5. Mengisi lampiran II SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN dan RB) Nomor 03 tahun 2012 tentang Formulir Data Tenaga Honorer Kategori II (sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti Seleksi Ujian Tertulis Kompetensi Dasar) dengan melampirkan :
 - Ijazah terakhir (SMK)
 - Absensi
 - Surat Keputusan (SK) mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2010.
- Bahwa setelah dilakukan verifikasi kelengkapan berkas oleh BKDD Kabupaten Polewali Mandar yang kemudian diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), selanjutnya ditetapkanlah Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori II sebanyak 2.952 (dua ribu Sembilan ratus lima puluh dua) orang. Peserta yang masuk dalam Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori II berhak untuk mengikuti tes/ujian CPNS sesama Kategori II. Kemudian dari keseluruhan Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori II tersebut, yang lulus ujian CPNS Kategori II sebanyak 827 (delapan ratus dua puluh tujuh) orang, dimana 4 (empat) orang



diantaranya adalah Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar sebagai Tenaga Honorer pada Kantor Kecamatan Tapango yakni sebagai berikut:

1. KARTINI (Saksi Hj. KARTINI M. Binti MUHIDIN)
2. JAMALUDDIN (Terdakwa)
3. FIRDAUS
4. NUR RAHMA NUR.

- Bahwa terhadap peserta yang lulus ujian CPNS Kategori II tersebut, selanjutnya berhak untuk mengikuti proses pengusulan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dengan cara melengkapi beberapa berkas administrasi. Terkait dengan proses pengusulan penetapan NIP tersebut, Terdakwa JAMALUDDIN, S.IP. Bin YASIL DJAGA telah memasukkan beberapa berkas administrasi sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan untuk diangkat jadi CPNS;
- b. Ijazah Pendidikan Umum SD, SMP, SMA, dan seterusnya;
- c. SK Pengangkatan Pertama sebagai Tenaga Honorer sekurang-kurangnya terhitung mulai tanggal 01 Januari 2005 sampai sekarang yang ditandatangani oleh Camat Tapango;
- d. Daftar Riwayat Hidup;
- e. Surat Keterangan Berbadan Sehat;
- f. Surat Keterangan Bebas Narkoba;
- g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- h. Rekomendasi Bebas Narkoba dari Kepolisian;
- i. Kartu Pencari Kerja;
- j. Surat Pernyataan Integritas;



k. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Tenaga Honorer.

- Bahwa salah satu kelengkapan administrasi yang dilampirkan oleh Terdakwa JAMALUDDIN, S.IP. Bin YASIL DJAGA dan Saksi Hj. KARTINI M. Binti MUHIDIN pada saat mengikuti proses verifikasi kelengkapan berkas dalam rangka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 melalui Honorer Kategori II (K2) yang diselenggarakan pada tahun 2012, antara lain adalah Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/024/Kec. Tapango tanggal 03 Januari 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango dan Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/017/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango dimana kedua surat tersebut ditandatangani oleh Saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, S.H., M.M., Bin BANDRU selaku Camat Tapango pada saat itu. Surat tersebut menjelaskan bahwa Terdakwa JAMALUDDIN, S.IP. Bin YASIL DJAGA dan Saksi Hj. KARTINI M. Binti MUHIDIN telah mengabdikan sebagai tenaga sukarela di Kantor Kecamatan Tapango sejak tahun 2005 dan kemudian berlanjut hingga tahun 2006.
- Bahwa Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/024/Kec. Tapango tanggal 03 Januari 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango dan Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/017/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango yang dilampirkan oleh Terdakwa JAMALUDDIN, S.IP. Bin YASIL DJAGA dan Saksi Hj. KARTINI M. Binti MUHIDIN pada saat mengikuti proses verifikasi kelengkapan

Halaman 37 dari 137 Putusan Nomor 120/Pid.B/2015/PN Pol.



berkas melalui BKDD Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2012, ternyata bukan merupakan SK yang benar-benar dikeluarkan pada tahun 2005 dan 2006, melainkan SK yang telah diubah dan baru ditandatangani pada tahun 2012 oleh Saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, S.H., M.M., Bin BANDRU, padahal pada tahun 2012, Saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, S.H., M.M., Bin BANDRU sudah tidak lagi menjabat sebagai Camat Tapango. Isi dari Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/024/Kec. Tapango tanggal 03 Januari 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango dan Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/017/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango yang diubah dan ditandatangani oleh Saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, S.H., M.M., Bin BANDRU pada tahun 2012 berbeda dengan Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/024/Kec. Tapango tanggal 03 Januari 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango dan Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/017/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango sebelumnya yang benar-benar dibuat pada tahun 2005 dan 2006.

- Bahwa dalam Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/024/Kec. Tapango tanggal 03 Januari 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango yang benar-benar dibuat dan ditandatangani oleh Saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, S.H., M.M., Bin BANDRU selaku Camat Tapango pada saat itu, tenaga sukarela pada Kantor Camat Tapango hanya terdiri dari 4 (empat) orang, yaitu :



1. HASMIAH,
2. NUR RAHMA NUR, S.TP.,
3. SUKMAWATI,
4. IRAWATI LUSIA.

sedangkan dalam Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/024/Kec.

Tapango tanggal 03 Januari 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango yang ditandatangani oleh Saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, S.H., M.M., Bin BANDRU pada tahun 2012 adalah SK yang sudah diubah atau tidak sesuai lagi dengan SK sebelumnya karena dalam SK tersebut daftar tenaga honorer dikolektifkan dengan menambahkan beberapa nama orang lainnya di luar dari 4 (empat) orang tersebut termasuk nama Terdakwa JAMALUDDIN, S.IP. Bin YASIL DJAGA, padahal Terdakwa JAMALUDDIN, S.IP. Bin YASIL DJAGA dan Saksi Hj. KARTINI M. Binti MUHIDIN belum mengabdikan sebagai tenaga honorer di Kantor Kecamatan Tapango pada tahun 2005 dan tidak ada absen Terdakwa JAMALUDDIN, S.IP. Bin YASIL DJAGA dan Saksi Hj. KARTINI M. Binti MUHIDIN di Kantor Kecamatan Tapango pada saat itu.

- Demikian pula dengan Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/017/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango yang benar-benar dibuat dan ditandatangani oleh Saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, S.H., M.M., Bin BANDRU selaku Camat Tapango pada saat itu, tenaga sukarela pada Kantor Camat Tapango hanya terdiri dari 4 (empat) orang, yaitu :

1. HASMIAH,



2. NUR RAHMA NUR, S.TP.,
3. SUKMAWATI,
4. IRAWATI LUSIA.

sedangkan dalam Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/017/Kec.

Tapango tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango yang ditandatangani oleh Saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, S.H., M.M., Bin BANDRU pada tahun 2012 adalah SK yang sudah diubah atau tidak sesuai lagi dengan SK sebelumnya karena dalam SK tersebut daftar tenaga honorer dikolektifkan dengan menambahkan beberapa nama orang lainnya di luar dari 4 (empat) orang tersebut termasuk nama Terdakwa JAMALUDDIN, S.IP. Bin YASIL DJAGA dan Saksi Hj. KARTINI M. Binti MUHIDIN padahal Terdakwa JAMALUDDIN, S.IP. Bin YASIL DJAGA dan Saksi Hj. KARTINI M. Binti MUHIDIN belum mengabdikan sebagai tenaga honorer di Kantor Kecamatan Tapango pada tahun 2006 dan tidak ada absen Terdakwa JAMALUDDIN, S.IP. Bin YASIL DJAGA di Kantor Kecamatan Tapango pada saat itu.

- Bahwa dalam kenyataannya, Terdakwa JAMALUDDIN, S.IP. Bin YASIL DJAGA sendiri pada tahun 2005 dan 2006 belum mengabdikan sebagai tenaga honorer pada Kantor Kecamatan Tapango karena pada saat itu Terdakwa JAMALUDDIN, S.IP. Bin YASIL DJAGA masih menjadi tenaga honorer pada Taman Kanak-kanak (TK) Basmallah yang sekarang namanya telah berubah menjadi TK Pembina Desa Patampanua Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar. Terdakwa JAMALUDDIN, S.IP. Bin YASIL DJAGA baru mengabdikan sebagai tenaga



honorer di Kantor Kecamatan Tapango pada tahun 2007, ditugaskan sebagai tenaga administrasi pada Bagian Tata Pemerintahan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Polewali Mandar tanggal 27 November 2006.

Sedangkan Saksi Hj. KARTINI M. Binti MUHIDIN sendiri baru mengabdikan sebagai tenaga honorer di Kantor Kecamatan Tapango mulai tahun 2010, namun pada saat itu Saksi Hj. KARTINI M. Binti MUHIDIN belum terlalu aktif karena Saksi Hj. KARTINI M. Binti MUHIDIN diperbantukan sebagai tenaga administrasi di Kantor Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali. Saksi Hj. KARTINI M. Binti MUHIDIN baru aktif sepenuhnya mengabdikan sebagai tenaga honorer di Kantor Kecamatan Tapango mulai tahun 2012.

- Bahwa dengan melampirkan Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/024/Kec. Tapango tanggal 03 Januari 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango dan Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/017/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango yang baru dibuat dan ditandatangani oleh Saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, S.H., M.M., Bin BANDRU pada tahun 2012 dimana isinya tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya tersebut, Terdakwa JAMALUDDIN, S.IP. Bin YASIL DJAGA dan Saksi Hj. KARTINI M. Binti MUHIDIN berhasil lulus dalam proses verifikasi kelengkapan berkas administrasi hingga selanjutnya masuk dalam Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori II lalu berhak untuk mengikuti tes/ujian CPNS sesama Kategori II, sampai akhirnya dinyatakan lulus ujian CPNS Kategori II berdasarkan Surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



Republik Indonesia Nomor : B/789/M.PAN/2/2014 perihal Pengumuman Kelulusan Peserta Seleksi CPNS Tahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori II.

- Bahwa perbuatan Terdakwa JAMALUDDIN, S.IP. Bin YASIL DJAGA dan Saksi Hj. KARTINI M. Binti MUHIDIN mengikuti proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar melalui Honorer Kategori II (K2) dengan menggunakan Surat Keputusan yang isinya tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya tersebut, merugikan orang-orang lainnya yang murni mengabdikan sebagai tenaga honorer khususnya pada Kantor Kecamatan Tapango sejak tahun 2005 sehingga menimbulkan adanya kompetisi yang tidak sehat antara para peserta penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar melalui Honorer Kategori II (K2).

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.”

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti, selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Eksepsi yang telah diputus dalam Putusan Sela;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ABD.KADIR, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan pemalsuan SK Tenaga Honorer Kategori II di Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi selaku Ketua LBH Sulbar mendapatkan pengaduan dari Saksi IRAWATI LUSIA tentang adanya dugaan pemalsuan Surat Keputusan (SK) Tenaga Honorer pada Kantor Kecamatan Tapango Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa adanya dugaan pemalsuan Surat Keputusan (SK) Tenaga Honorer II pada Kantor Kecamatan Tapango Kab. Polewali Mandar dikarenakan adanya beberapa SK Tenaga Honorer pada Kantor Kecamatan Tapango Kab. Polewali Mandar tahun 2005 yang isinya berbeda dengan fakta sebenarnya;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi, SK Tenaga Honorer pada Kantor Kecamatan Tapango Kab. Polewali Mandar tahun 2005 tidak terdapat nama Terdakwa dan saksi HJ. KARTINI, M BINTI MUHIDDIN, namun dalam SK Kolektif Tenaga Honorer pada Kantor Kecamatan Tapango Kab. Polewali Mandar tahun 2005, terdapat nama Terdakwa dan Saksi HJ. KARTINI, M BINTI MUHIDDIN;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi SK Tenaga Honorer pada Kantor Kecamatan Tapango Kab. Polewali Mandar tahun 2005 hanya berisi 4 (empat) orang termasuk Saksi IRAWATI LUSIA, sedangkan dalam SK Kolektif Tenaga Honorer pada Kantor Kecamatan Tapango Kab. Polewali Mandar tahun 2005, terdapat 31 (tiga puluh satu) nama,;
- Bahwa SK Kolektif Tenaga Honorer pada Kantor Kecamatan Tapango Kab. Polewali Mandar tahun 2005 yang berisi 31 (tiga puluh satu) nama Tenaga Honorer tersebut pada tahun 2012 digunakan oleh Terdakwa dan Saksi HJ.

Halaman 43 dari 137 Putusan Nomor 120/Pid.B/2015/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KARTINI, M BINTI MUHIDDIN sebagai salah satu kelengkapan berkas administrasi hingga selanjutnya masuk dalam Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori II lalu berhak untuk mengikuti tes/ujian CPNS sesama Kategori II, sampai akhirnya Terdakwa dan Saksi HJ. KARTINI, M BINTI MUHIDDIN (dinyatakan lulus ujian CPNS Kategori II.;

- Bahwa menurut informasi yang diketahui oleh Saksi dari Saksi IRAWATI LUSIA bahwa awalnya Saksi IRAWATI LUSIA sempat menanyakan ke Saksi RAHMANIAH, S.T. selaku Kasubsi Kepegawaian Kantor Kecamatan Tapango, terkait jumlah tenaga honorer yang terdaftar pada Kantor Kecamatan Tapango tahun 2005 lebih dari 4 (empat) orang dan mencapai 31 (tiga puluh satu) orang. Kemudian Saksi RAHMANIAH, S.T. menyampaikan kepada Saksi IRAWATI LUSIA bahwa itu adalah petunjuk dari orang BKD yang meminta agar SK tenaga honorer dikolektifkan agar tertib administrasi. Bila tetap menggunakan SK yang terpisah-pisah (hanya berisi 4 orang) maka lebih baik tidak usah dimasukkan saja namanya semua karena berkas tersebut akan ditolak oleh BKD.
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi, pada tahun 2007, ada edaran dari Sekretaris Daerah Kab. Polewali Mandar yang menyatakan bahwa jumlah tenaga honorer di Kab. Polewali Mandar adalah sejumlah 1.670 (seribu enam ratus tujuh puluh), akan tetapi jumlah yang mengikuti ujian CPNS Kategori II adalah sebanyak 2.835 (dua ribu delapan ratus tiga puluh lima) orang. Jumlah tersebut jelas mencurigakan karena syarat tenaga honorer yang bisa mengikuti seleksi CPNS Kategori II tersebut adalah mengabdikan masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2005;



- Bahwa adanya dugaan penggelembungan jumlah tenaga honorer Kategori II pada Kantor Kecamatan Tapango yang dilakukan dengan cara membuat dan/atau menggunakan SK yang diduga isinya tidak benar, mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang-orang lainnya yang murni mengabdikan sebagai tenaga honorer khususnya pada Kantor Kecamatan Tapango sejak tahun 2005 sehingga menimbulkan adanya persaingan yang tidak sehat antara para peserta penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar melalui Honorer Kategori II (K2);
- Bahwa atas adanya pengaduan dari saksi IRAWATI LUSIA yang didukung oleh dokumen-dokumen mengenai SK Tenaga Honorer pada Kantor Kecamatan Tapango Kab. Polewali Mandar tahun 2005, maka saksi melaporkan mengenai kegagalan atas SK tersebut ke pihak berwajib;
- Bahwa sebelum perkara ini bergulir ke persidangan, Terdakwa dan saksi HJ. KARTINI, M. BINTI MUHIDDIN sempat mendatangi Saksi dan meminta kepada Saksi untuk mencabut laporan Saksi di pihak Kepolisian terkait adanya dugaan pemalsuan SK Tenaga Honorer Kategori II, yang mana saat itu saksi bersedia untuk mencabut laporannya asalkan Terdakwa dan saksi HJ. KARTINI, M. BINTI MUHIDDIN bersedia mengundurkan diri dari proses penerimaan CPNS tersebut, namun mereka tidak bersedia mengundurkan diri, sehingga Saksi memutuskan untuk tetap mengajukan laporan.
- Diperlihatkan kepada Saksi di depan persidangan, barang bukti berupa:
 1. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/024/Kec. Tapango tanggal 03 Januari 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat



- Tapango, dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang;
2. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/017/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang;
 3. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/02/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango; dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang;
 4. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/010/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2008 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango; dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 40 (empat puluh) orang;
 5. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/06/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2009 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang;

Yang mana saksi membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah benar dan sama dengan yang ditunjukkan oleh Saksi IRAWATI LUSIA pada saat mengadukan persoalan tersebut kepada Saksi;

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di atas, Saksi diperlihatkan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara hasil penyidikan Polres Polewali Mandar, dan setelah diperbandingkan satu per satu, maka diketahui bahwa



SK-SK Kolektif yang menjadi barang bukti tersebut memiliki nomor dan tanggal yang sama dengan SK-SK yang telah ada sebelumnya, namun terdapat perbedaan sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/024/Kec. Tapango tanggal 03 Januari 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, sebelumnya jumlah tenaga honorernya hanya sebanyak 4 (empat) orang, namun dalam SK yang terbit belakangan, jumlah tenaga honorernya bertambah menjadi 31 (tiga puluh satu) orang;
2. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/017/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, sebelumnya jumlah tenaga honorernya hanya sebanyak 4 (empat) orang, namun dalam SK yang terbit belakangan, jumlah tenaga honorernya bertambah menjadi 34 (tiga puluh empat) orang;
3. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/02/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango; sebelumnya jumlah tenaga honorernya hanya sebanyak 24 (dua puluh empat) orang, namun dalam SK yang terbit belakangan, jumlah tenaga honorernya bertambah menjadi 36 (tiga puluh enam) orang;
4. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/010/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2008 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango; sebelumnya jumlah tenaga honorernya hanya sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang, namun dalam SK yang terbit belakangan, jumlah tenaga honorernya bertambah menjadi 40 (empat puluh) orang;



5. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/06/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2009 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, sebelumnya jumlah tenaga honorernya hanya sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, namun dalam SK yang terbit belakangan, jumlah tenaga honorernya bertambah menjadi 39 (tiga puluh sembilan) orang.

- Bahwa selain perbedaan jumlah tenaga honorernya, perbedaan SK-SK tersebut adalah pada bagian tembusan dimana SK-SK Kolektif yang terbit belakangan sebagian tidak ditembuskan ke Inspektorat Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi beberapa SK-SK sebagaimana barang bukti yang telah diperlihatkan sebelumnya, dibuat oleh saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM. Bin BANDURU karena saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM. Bin BANDURU yang bertanda tangan dalam semua SK-SK tersebut selaku Camat Tapango.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi IRAWATI LUSIA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan masalah dugaan pemalsuan SK Tenaga Honorer Kategori II pada Kantor Kecamatan Tapango Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi menjadi tenaga honorer pada Kantor Kecamatan Tapango sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2011.;
- Bahwa pada tahun 2005 dan 2006, tenaga honorer pada Kantor Kecamatan Tapango hanya berjumlah 4 (empat) orang yaitu :

1. HASMIAH;



2. NUR RAHMA NUR, S.TP;

3. SUKMAWATI;

4. Saksi (IRAWATI LUSIA).

- Bahwa adanya permasalahan dugaan pemalsuan SK Tenaga Honorer Kategori II pada Kantor Kecamatan Tapango Kab. Polewali Mandar berawal ketika pemerintah mengadakan perekaman Data Tenaga Honorer Kategori II pada tahun 2010 yang saat itu salah satu kelengkapan berkas yang dilampirkan oleh Saksi adalah Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/024/Kec. Tapango tanggal 03 Januari 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango yang jumlah tenaga honorernya hanya sebanyak 4 (empat) orang, namun setelah dikumpulkan di BKD Kab. Polewali Mandar, menurut informasi dari Saksi RAHMANIAH, S.T. selaku Kasubsi Kepegawaian Kantor Kecamatan Tapango yang mengumpulkan data tenaga honorer ke Kantor BKD Kab. Polewali Mandar, petugas dari BKD mengembalikan berkas tersebut dan meminta agar SK Tenaga Honorer yang dilampirkan diperbaiki dengan cara mengolektifkan SK-SK yang ada (pernah terbit).
- Bahwa tindak lanjut dari perekaman Data Tenaga Honorer Kategori II pada tahun 2010 yaitu proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar untuk Tahun 2013 melalui Honorer Kategori II (K2) diselenggarakan pada tahun 2012.
- Bahwa untuk mengikuti proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar untuk Tahun 2013 melalui Honorer Kategori II (K2), salah satu syarat kelengkapan berkas administrasi yang harus



dilampirkan adalah Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Honorer dimana syaratnya adalah masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2005.;

- Bahwa SK Tenaga Honorer yang digunakan baik oleh Saksi maupun rekan-rekan honorer lainnya pada tahun 2012 adalah SK yang telah dikolektifkan, antara lain :

1. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/024/Kec. Tapango tanggal 03 Januari 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang;
2. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/017/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang;
3. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/02/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango; dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang;
4. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/010/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2008 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango; dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 40 (empat puluh) orang;
5. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/06/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2009 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat



Tapango, dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana prosesnya sehingga terbit SK-SK tersebut dengan nomor dan tanggal sama dengan SK-SK yang pernah terbit sebelumnya, namun dengan isi jumlah tenaga honorer yang berbeda.;
- Bahwa Saksi mendapatkan salinan SK-SK tersebut dari rekannya sesama tenaga honorer yaitu Saksi NUR RAHMA NUR, S.TP.;
- Bahwa yang bertanda tangan dalam SK-SK yang telah dikolektifkan tersebut adalah saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM. Bin BANDURU;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi, SK-SK yang telah dikolektifkan tersebut baru dibuat dan ditandatangani pada tahun 2012, namun Saksi tidak tahu persis hari dan tanggalnya, dimana pada saat itu saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM. Bin BANDURU sudah tidak lagi menjabat sebagai Camat Tapango.
- Bahwa Saksi sempat menanyakan ke Saksi RAHMANIAH, S.T. selaku Kasubsi Kepegawaian Kantor Kecamatan Tapango, terkait jumlah tenaga honorer yang terdaftar pada Kantor Kecamatan Tapango tahun 2005 lebih dari 4 (empat) orang dan mencapai 31 (tiga puluh satu) orang, yang mana Saksi RAHMANIAH, S.T. menyampaikan kepada Saksi bahwa itu adalah petunjuk dari orang BKD yang meminta agar SK tenaga honorer dikolektifkan agar tertib administrasi, namun apabila tetap menggunakan SK yang terpisah-pisah (hanya berisi 4 orang) maka lebih baik tidak usah dimasukkan saja namanya semua karena berkas tersebut akan ditolak oleh BKD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2012, Saksi mengumpulkan semua syarat kelengkapan berkas administrasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 melalui Honorer Kategori II (K2) ke Saksi RAHMANIAH, S.T. selaku Kasubsi Kepegawaian Kantor Kecamatan Tapango, yang mana kelengkapan berkas administrasi yang dikumpulkan oleh Saksi termasuk SK-SK Tenaga Honorer yang telah dikolektifkan;
- Bahwa selain Saksi, ternyata Terdakwa dan saksi HJ. KARTINI, M BINTI MUHIDDIN juga mengikuti proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 melalui Honorer Kategori II (K2) dengan melampirkan SK-SK Tenaga Honorer Kantor Kecamatan Tapango yang telah dikolektifkan hingga selanjutnya mereka masuk dalam Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori II lalu mengikuti tes/ujian CPNS sesama Kategori II, sampai akhirnya mereka dinyatakan lulus ujian CPNS Kategori II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa pada tahun 2005 dan 2006 belum bekerja (mengabdikan) sebagai tenaga honorer Kantor Kecamatan Tapango, karena Terdakwa baru masuk sebagai tenaga administrasi Kantor Kecamatan Tapango pada tahun 2007, sedangkan saksi HJ. KARTINI, M BINTI MUHIDDIN pada tahun 2005 s/d 2009 belum bekerja (mengabdikan) sebagai tenaga honorer Kantor Kecamatan Tapango karena saksi HJ. KARTINI, M BINTI MUHIDDIN baru masuk dalam pendataan tenaga honorer Kantor Kecamatan Tapango pada tahun 2010, itupun baru aktif bekerja (mengabdikan) sebagai tenaga honorer Kantor Kecamatan Tapango pada tahun 2012.;
- Bahwa daftar absensi tenaga honorer Kantor Camat Tapango yang dilampirkan dalam syarat kelengkapan berkas administrasi penerimaan Calon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 melalui Honorer Kategori II (K2) baru dibuat pada tahun 2012 karena daftar absensi yang lama sejak tahun 2005 sudah banyak yang hilang dan juga karena muncul nama-nama baru termasuk nama Terdakwa dan saksi HJ. KARTINI, M BINTI MUHIDDIN yang dulunya tidak ada;

- Bahwa Terdakwa dan saksi HJ. KARTINI, M BINTI MUHIDDIN seharusnya tidak berhak dan tidak layak untuk mengikuti proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 melalui Honorer Kategori II (K2).;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan saksi HJ. KARTINI, M BINTI MUHIDDIN, Saksi sebagai orang yang murni mengabdikan sebagai tenaga honorer Kantor Kecamatan Tapango sejak tahun 2004 merasa dirugikan karena menimbulkan adanya persaingan yang tidak sehat antara para peserta penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar melalui Honorer Kategori II (K2);
- Diperlihatkan kepada Saksi di depan persidangan, barang bukti berupa:
 1. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/024/Kec. Tapango tanggal 03 Januari 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang;
 2. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/017/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang;



3. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/02/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango; dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang;
4. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/010/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2008 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango; dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 40 (empat puluh) orang;
5. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/06/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2009 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang;

Saksi membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah benar SK kolektif yang ditandatangani oleh saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM. Bin BANDURU yang selanjutnya digunakan oleh Terdakwa dan saksi HJ. KARTINI, M BINTI MUHIDDIN pada tahun 2012 untuk kelengkapan administrasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 melalui Honorer Kategori II (K2);

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di atas, Saksi diperlihatkan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara hasil penyidikan Polres Polewali Mandar, dan setelah diperbandingkan satu per satu, maka diketahui bahwa SK-SK Kolektif yang menjadi barang bukti tersebut memiliki nomor dan



tanggal yang sama dengan SK-SK yang telah ada sebelumnya, namun terdapat perbedaan sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/024/Kec. Tapango tanggal 03 Januari 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, sebelumnya jumlah tenaga honorernya hanya sebanyak 4 (empat) orang, namun dalam SK yang terbit belakangan, jumlah tenaga honorernya bertambah menjadi 31 (tiga puluh satu) orang;
2. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/017/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, sebelumnya jumlah tenaga honorernya hanya sebanyak 4 (empat) orang, namun dalam SK yang terbit belakangan, jumlah tenaga honorernya bertambah menjadi 34 (tiga puluh empat) orang;
3. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/02/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango; sebelumnya jumlah tenaga honorernya hanya sebanyak 24 (dua puluh empat) orang, namun dalam SK yang terbit belakangan, jumlah tenaga honorernya bertambah menjadi 36 (tiga puluh enam) orang;
4. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/010/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2008 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango; sebelumnya jumlah tenaga honorernya hanya sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang, namun dalam SK yang terbit belakangan, jumlah tenaga honorernya bertambah menjadi 40 (empat puluh) orang;
5. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/06/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2009 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat



Tapango, sebelumnya jumlah tenaga honorernya hanya sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, namun dalam SK yang terbit belakangan, jumlah tenaga honorernya bertambah menjadi 39 (tiga puluh sembilan) orang.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

3. Saksi RAHMANIAH, S.T. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan masalah dugaan pemalsuan SK Tenaga Honorer Kategori II pada Kantor Kecamatan Tapango Kab. Polewali Mandar.;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Kecamatan Tapango sejak tahun 2012.;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Kepegawaian Kantor Camat Tapango pada bulan Maret tahun 2012 s/d Juli 2013, selanjutnya pada bulan Juli tahun 2013 sampai sekarang Saksi menjabat sebagai Kasubsi Perencanaan dan Pelaporan di Kantor Camat Tapango.
- Bahwa saat Saksi menjabat sebagai Kasubsi Kepegawaian Kantor Camat Tapango, yang menjabat sebagai Camat Tapango adalah H. UMBAR, S.Sos. dan Sekretaris Camatnya adalah Sdr. Drs. ADAM HARUNA, M.Si.;
- Bahwa tugas Saksi saat menjabat selaku Kasubsi Kepegawaian Kantor Camat Tapango adalah menangani administrasi kepegawaian termasuk kepangkatan, gaji berkala, pensiunan pegawai, serta administrasi tenaga honorer.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada tahun 2005 Terdakwa dan saksi HJ. KARTINI, M BINTI MUHIDDIN telah mengabdikan / bekerja di Kantor Camat Tapango sebagai tenaga honorer atau belum, sebab Saksi baru masuk ke



Kantor Camat Tapango pada tahun 2012 dimana pada saat itu Terdakwa dan saksi HJ. KARTINI, M BINTI MUHIDDIN telah mengabdikan / bekerja di Kantor Camat Tapango sebagai tenaga honorer;

- Bahwa permasalahan dugaan pemalsuan SK Tenaga Honorer Kategori II pada Kantor Kecamatan Tapango Kab. Polewali Mandar berawal ketika pemerintah mengadakan perekaman Data Tenaga Honorer Kategori II pada tahun 2010, yang kemudian dilanjutkan dengan proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar untuk Tahun 2013 melalui Honorer Kategori II (K2) diselenggarakan pada tahun 2012.
- Bahwa untuk mengikuti proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar untuk Tahun 2013 melalui Honorer Kategori II (K2) yang diselenggarakan pada tahun 2012, para tenaga honorer K-II harus melengkapi berkas dengan dokumen-dokumen administrasi yang menjadi persyaratan termasuk salah satunya adalah SK Pengangkatan sebagai Tenaga Honorer dimana masa kerja tenaga honorer tersebut minimal adalah satu tahun per tanggal 31 Desember 2005.;
- Bahwa terkait dengan dokumen SK Pengangkatan sebagai Tenaga Honorer, pada tahun 2010 ketika dilakukan perekaman data oleh BKD, menurut sepengetahuan Saksi, berkas-berkas tenaga honorer dari Kantor Kecamatan Tapango dikembalikan oleh BKD dan petugas BKD meminta agar SK Tenaga Honorer yang dilampirkan diperbaiki dengan cara mengolektifkan SK-SK yang ada (pernah terbit);
- Bahwa, tidak ada petunjuk / surat tertulis dari pihak BKD mengenai perbaikan SK-SK honorer dengan cara mengolektifkan SK-SK yang ada (pernah terbit);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menindaklanjuti petunjuk dari BKD tersebut, pada tanggal 16 April 2012, diselenggarakan musyawarah yang dihadiri sekitar 18 (delapan belas) orang yang terdiri dari Saksi Drs. ADAM HARUNA, M.Si. dan beberapa tenaga honorer yang saat itu membahas mengenai perbaikan/perubahan SK Tenaga Honorer dengan cara membuat SK baru tertanggal mundur yang isinya mengakumulasi secara kolektif nama-nama tenaga honorer di Kantor Kecamatan Tapango sejak tahun 2005 s/d tahun 2012 yang mengacu pada SK-SK yang pernah terbit sebelumnya dan diberi nomor dan tanggal yang sama dengan nomor dan tanggal pada salah satu SK sebelumnya dengan isi yang berbeda.;
- Bahwa terhadap pertemuan tersebut telah dibuatkan Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Saksi Drs. ADAM HARUNA, M.Si. dan juga oleh saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM. Bin BANDURU;
- Bahwa pada tahun 2012, saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM. Bin BANDURU sudah tidak lagi menjabat sebagai Camat Tapango;
- Bahwa setelah dilaksanakan rapat maka kemudian dibuatlah Surat Keputusan Camat Tapango mengenai Pengangkatan Tenaga Honorer sejak tahun 2005 s/d tahun 2012, selanjutnya SK-SK tersebut ditandatangani oleh saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM. Bin BANDURU pada tahun 2012;
- Bahwa Surat Keputusan Camat Tapango mengenai Pengangkatan Tenaga Honorer tahun 2005 s/d 2009 diketik oleh seorang staf kecamatan bernama Thomas;
- Bahwa saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM. Bin BANDURU tidak pernah menolak untuk menandatangani SK tersebut dan tidak pernah juga ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ancaman kepada saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM. Bin BANDURU agar bersedia menandatangani SK tersebut.

- Bahwa selesai ditandatangani oleh saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM. Bin BANDURU, SK-SK Tenaga Honorer tersebut didistribusikan kepada para tenaga honorer untuk digunakan sebagai salah satu kelengkapan berkas dalam proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar untuk Tahun 2013 melalui Honorer Kategori II (K2) yang diselenggarakan pada tahun 2012;
- Bahwa Terdakwa dan saksi HJ. KARTINI, M BINTI MUHIDDIN juga menggunakan SK-SK Tenaga Honorer yang baru ditandatangani oleh saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM. Bin BANDURU pada tahun 2012 tersebut.;
- Bahwa SK Tenaga Honorer yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi HJ. KARTINI, M BINTI MUHIDDIN pada tahun 2012 adalah SK yang telah dikolektifkan, antara lain :
 1. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/024/Kec. Tapango tanggal 03 Januari 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang;
 2. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/017/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang;
 3. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/02/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat



Tapango; dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang;

4. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/010/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2008 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango; dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 40 (empat puluh) orang;

5. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/06/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2009 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang.

- Bahwa SK Pengangkatan Tenaga Honorer tersebut sangat penting sekali kedudukannya karena merupakan bukti bahwa tenaga honorer yang bersangkutan telah memiliki masa kerja minimal satu tahun per tanggal 31 Desember 2005 dan setelah itu masih mengabdikan secara terus-menerus, sehingga tanpa adanya SK tersebut maka tenaga honorer yang bersangkutan tidak akan bisa mengikuti proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar untuk Tahun 2013 melalui Honorer Kategori II (K2) yang diselenggarakan pada tahun 2012.
- Bahwa daftar absensi tenaga honorer Kantor Camat Tapango yang dilampirkan dalam syarat kelengkapan berkas administrasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 melalui Honorer Kategori II (K2) baru dibuat pada tahun 2012 (dirapel) karena daftar absensi yang lama sejak tahun 2005 sudah banyak yang hilang.;
- Diperlihatkan kepada Saksi di depan persidangan, barang bukti berupa:



1. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/024/Kec. Tapango tanggal 03 Januari 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang;
2. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/017/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang;
3. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/02/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango; dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang;
4. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/010/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2008 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango; dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 40 (empat puluh) orang;
5. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/06/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2009 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang;

Saksi membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah benar SK kolektif yang ditandatangani oleh saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM. Bin BANDURU pada Tahun 2012, selanjutnya digunakan oleh Terdakwa dan saksi HJ. KARTINI, M BINTI MUHIDDIN



pada tahun 2012 untuk kelengkapan administrasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 melalui Honorer Kategori II (K2).

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di atas, Saksi diperlihatkan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara hasil penyidikan Polres Polewali Mandar, dan setelah diperbandingkan satu per satu, maka diketahui bahwa SK-SK Kolektif yang menjadi barang bukti tersebut memiliki nomor dan tanggal yang sama dengan SK-SK yang telah ada sebelumnya, namun terdapat perbedaan sebagai berikut :
1. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/024/Kec. Tapango tanggal 03 Januari 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, sebelumnya jumlah tenaga honorernya hanya sebanyak 4 (empat) orang, namun dalam SK yang terbit belakangan, jumlah tenaga honorernya bertambah menjadi 31 (tiga puluh satu) orang;
 2. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/017/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, sebelumnya jumlah tenaga honorernya hanya sebanyak 4 (empat) orang, namun dalam SK yang terbit belakangan, jumlah tenaga honorernya bertambah menjadi 34 (tiga puluh empat) orang;
 3. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/02/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango; sebelumnya jumlah tenaga honorernya hanya sebanyak 24 (dua puluh empat) orang, namun dalam SK yang terbit belakangan, jumlah tenaga honorernya bertambah menjadi 36 (tiga puluh enam) orang;



4. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/010/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2008 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango; sebelumnya jumlah tenaga honorernya hanya sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang, namun dalam SK yang terbit belakangan, jumlah tenaga honorernya bertambah menjadi 40 (empat puluh) orang;
5. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/06/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2009 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, sebelumnya jumlah tenaga honorernya hanya sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, namun dalam SK yang terbit belakangan, jumlah tenaga honorernya bertambah menjadi 39 (tiga puluh sembilan) orang.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

4. Saksi Drs. ADAM HARUNA, M.Si., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan masalah dugaan pemalsuan SK Tenaga Honorer Kategori II pada Kantor Kecamatan Tapango Kab. Polewali Mandar.;
- Bahwa sebagai PNS, Saksi sempat bertugas sebagai Sekretaris Camat Tapango sejak bulan Februari tahun 2012 s/d bulan Juli tahun 2013.;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi HJ. KARTINI, M BINTI MUHIDDIN pada tahun 2012.;
- Bahwa saat Saksi menjabat sebagai Sekretaris Camat Tapango, yang menjabat sebagai Camat Tapango adalah H. UMBAR, S.Sos.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksi selaku Sekretaris Camat Tapango secara umum adalah mengurus administrasi perencanaan, kepegawaian, dan keuangan pada Kantor Kecamatan.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada tahun 2005 Terdakwa dan saksi HJ. KARTINI, M BINTI MUHIDDIN telah mengabdikan / bekerja di Kantor Camat Tapango sebagai tenaga honorer atau belum, sebab Saksi baru masuk ke Kantor Camat Tapango pada tahun 2012 dimana pada saat itu Terdakwa dan saksi HJ. KARTINI, M BINTI MUHIDDIN telah mengabdikan / bekerja di Kantor Camat Tapango sebagai tenaga honorer.;
- Bahwa permasalahan dugaan pemalsuan SK Tenaga Honorer Kategori II pada Kantor Kecamatan Tapango Kab. Polewali Mandar berawal ketika pemerintah mengadakan perekaman Data Tenaga Honorer Kategori II pada tahun 2010, yang kemudian dilanjutkan dengan proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar untuk Tahun 2013 melalui Honorer Kategori II (K2) diselenggarakan pada tahun 2012.
- Bahwa untuk mengikuti proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar untuk Tahun 2013 melalui Honorer Kategori II (K2) yang diselenggarakan pada tahun 2012, para tenaga honorer K-II harus melengkapi berkas dengan dokumen-dokumen administrasi yang menjadi persyaratan termasuk salah satunya adalah SK Pengangkatan sebagai Tenaga Honorer dimana masa kerja tenaga honorer tersebut minimal adalah satu tahun per tanggal 31 Desember 2005.;
- Bahwa terkait dengan dokumen SK Pengangkatan sebagai Tenaga Honorer, pada tahun 2010 ketika dilakukan perekaman data oleh BKD, menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan Saksi, berkas-berkas tenaga honorer dari Kantor Kecamatan Tapango dikembalikan oleh BKD dan petugas BKD meminta agar SK Tenaga Honorer yang dilampirkan diperbaiki dengan cara mengolektifkan SK-SK yang ada (pernah terbit).

- Bahwa mengenai informasi dari BKD mengenai SK-SK honorer diperbaiki dengan cara mengolektifkan SK-SK yang ada (pernah terbit) saksi ketahui dari saksi RAHMANIAH, S.T;
- Bahwa untuk menindaklanjuti petunjuk dari BKD tersebut, selanjutnya pada tanggal 16 April 2012, diselenggarakan musyawarah yang dihadiri sekitar 18 (delapan belas) orang yang terdiri dari Saksi dan beberapa tenaga honorer yang membahas mengenai perbaikan/perubahan SK Tenaga Honorer dengan cara membuat SK baru tertanggal mundur yang isinya mengakumulasi secara kolektif nama-nama tenaga honorer di Kantor Kecamatan Tapango sejak tahun 2005 s/d tahun 2012 dan nama-nama tenaga honorer yang dikolektifkan mengacu pada SK-SK yang pernah terbit sebelumnya. Kemudian diberi nomor dan tanggal yang sama dengan nomor dan tanggal pada salah satu SK sebelumnya dengan isi yang berbeda.;
- Bahwa terhadap pertemuan tersebut telah dibuatkan Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Saksi dan juga oleh saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM. Bin BANDURU, setelah itu dibuatlah Surat Keputusan Camat Tapango mengenai Pengangkatan Tenaga Honorer sejak tahun 2005 s/d tahun 2012 yang ditandatangani oleh saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM. Bin BANDURU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Surat Keputusan Camat Tapango mengenai Pengangkatan Tenaga Honorer tahun 2005 s/d 2009, dibuat oleh Saksi RAHMANIAH, S.T. berdasarkan hasil rapat pada tanggal 16 April 2012, kemudian ditandatangani oleh saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM. Bin BANDURU;
- Bahwa pada tahun 2012 saat saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM. Bin BANDURU menandatangani SK-SK tersebut, sudah tidak lagi menjabat sebagai Camat Tapango;
- Bahwa saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM. Bin BANDURU tidak pernah menolak untuk menandatangani SK tersebut dan tidak pernah juga ada ancaman kepada saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM. Bin BANDURU agar bersedia menandatangani SK tersebut.
- Bahwa selesai ditandatangani oleh saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM. Bin BANDURU, SK-SK Tenaga Honorer tersebut didistribusikan kepada para tenaga honorer untuk digunakan sebagai salah satu kelengkapan berkas dalam proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar untuk Tahun 2013 melalui Honorer Kategori II (K2) yang diselenggarakan pada tahun 2012;
- Bahwa Saksi sendiri yang mengantar berkas-berkas tenaga honorer Kantor Camat Tapango ke BKD Jab. Polewali Mandar.;
- Bahwa Terdakwa dan saksi HJ. KARTINI, M BINTI MUHIDDIN juga menggunakan SK-SK Tenaga Honorer yang baru ditandatangani oleh saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM. Bin BANDURU pada tahun 2012 tersebut.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa SK Tenaga Honorer yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi HJ. KARTINI, M BINTI MUHIDDIN pada tahun 2012 adalah SK yang telah dikolektifkan, antara lain :
 1. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/024/Kec. Tapango tanggal 03 Januari 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang;
 2. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/017/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang;
 3. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/02/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango; dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang;
 4. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/010/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2008 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango; dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 40 (empat puluh) orang;
 5. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/06/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2009 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SK Pengangkatan Tenaga Honorer tersebut sangat penting sekali kedudukannya karena merupakan bukti bahwa tenaga honorer yang bersangkutan telah memiliki masa kerja minimal satu tahun per tanggal 31 Desember 2005 dan setelah itu masih mengabdikan secara terus-menerus, sehingga tanpa adanya SK tersebut maka tenaga honorer yang bersangkutan tidak akan bisa mengikuti proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar untuk Tahun 2013 melalui Honorer Kategori II (K2) yang diselenggarakan pada tahun 2012.
- Bahwa daftar absensi tenaga honorer Kantor Camat Tapango yang dilampirkan dalam syarat kelengkapan berkas administrasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 melalui Honorer Kategori II (K2) baru dibuat pada tahun 2012 (dirapel) karena daftar absensi yang lama sejak tahun 2005 sudah banyak yang hilang.;
- Diperlihatkan kepada Saksi di depan persidangan, barang bukti berupa:
 1. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/024/Kec. Tapango tanggal 03 Januari 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang;
 2. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/017/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang;
 3. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/02/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tapango; dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang;

4. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/010/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2008 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango; dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 40 (empat puluh) orang;
5. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/06/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2009 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang;

Saksi membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah benar SK kolektif yang ditandatangani saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM. Bin BANDURU selanjutnya digunakan oleh terdakwa dan saksi HJ. KARTINI, M BINTI MUHIDDIN pada tahun 2012 untuk kelengkapan administrasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 melalui Honorer Kategori II (K2).

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di atas, Saksi diperlihatkan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara hasil penyidikan Polres Polewali Mandar, dan setelah diperbandingkan satu per satu, maka diketahui bahwa SK-SK Kolektif yang menjadi barang bukti tersebut memiliki nomor dan tanggal yang sama dengan SK-SK yang telah ada sebelumnya, namun terdapat perbedaan sebagai berikut :



1. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/024/Kec. Tapango tanggal 03 Januari 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, sebelumnya jumlah tenaga honorernya hanya sebanyak 4 (empat) orang, namun dalam SK yang terbit belakangan, jumlah tenaga honorernya bertambah menjadi 31 (tiga puluh satu) orang;
2. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/017/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, sebelumnya jumlah tenaga honorernya hanya sebanyak 4 (empat) orang, namun dalam SK yang terbit belakangan, jumlah tenaga honorernya bertambah menjadi 34 (tiga puluh empat) orang;
3. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/02/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango; sebelumnya jumlah tenaga honorernya hanya sebanyak 24 (dua puluh empat) orang, namun dalam SK yang terbit belakangan, jumlah tenaga honorernya bertambah menjadi 36 (tiga puluh enam) orang;
4. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/010/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2008 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango; sebelumnya jumlah tenaga honorernya hanya sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang, namun dalam SK yang terbit belakangan, jumlah tenaga honorernya bertambah menjadi 40 (empat puluh) orang;
5. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/06/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2009 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, sebelumnya jumlah tenaga honorernya hanya sebanyak 25 (dua



puluh lima) orang, namun dalam SK yang terbit belakangan, jumlah tenaga honorernya bertambah menjadi 39 (tiga puluh sembilan) orang.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

5. Saksi H. UMBAR S., S.Sos., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan masalah dugaan pemalsuan SK Tenaga Honorer Kategori II pada Kantor Kecamatan Tapango Kab. Polewali Mandar.;
- Bahwa Saksi bertugas di Kantor Kecamatan Tapango sejak tahun 2001, namun saat itu masih sebagai staf di Kasi PMD, selanjutnya Tahun 2010 s/d 2012, Saksi menjabat sebagai Sekretaris Camat Tapango, kemudian pada Tahun 2012 s/d sekarang, Saksi menjabat sebagai Camat Tapango.;
- Bahwa tenaga honorer di Kantor Kecamatan Tapango pada tahun 2003 ada 1 (satu) orang. Sedangkan untuk tahun 2004, 2005, dan 2006, tenaga honorer di Kantor Kecamatan Tapango pada tahun 2003 ada 4 (empat) orang, yaitu :
 1. HASMIAH,
 2. NUR RAHMA NUR, S.TP.,
 3. SUKMAWATI,
 4. IRAWATI LUSIA.
- Bahwa Terdakwa masuk sebagai tenaga administrasi Kantor Kecamatan Tapango pada tahun 2007, sedangkan Terdakwa masuk sebagai tenaga honorer Kantor Kecamatan Tapango pada tahun 2010.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2010, saksi HJ. KARTINI, M BINTI MUHIDDIN sempat menemui Saksi untuk meminta dibuatkan SK Pengangkatan Tenaga Honorer, namun Saksi menolak karena saksi HJ. KARTINI, M BINTI MUHIDDIN saat itu tidak pernah aktif di kantor sejak 2001 s/d 2010.;
- Bahwa permasalahan dugaan pemalsuan SK Tenaga Honorer Kategori II pada Kantor Kecamatan Tapango Kab. Polewali Mandar berawal ketika pemerintah mengadakan perekaman Data Tenaga Honorer Kategori II pada tahun 2010, yang kemudian dilanjutkan dengan proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar untuk Tahun 2013 melalui Honorer Kategori II (K2) diselenggarakan pada tahun 2012.
- Bahwa untuk mengikuti proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar untuk Tahun 2013 melalui Honorer Kategori II (K2) yang diselenggarakan pada tahun 2012, para tenaga honorer K-II harus melengkapi berkas dengan dokumen-dokumen administrasi yang menjadi persyaratan termasuk salah satunya adalah SK Pengangkatan sebagai Tenaga Honorer dimana masa kerja tenaga honorer tersebut minimal adalah satu tahun per tanggal 31 Desember 2005.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak dilibatkan dalam musyawarah yang diselenggarakan pada tanggal 16 April 2012, yang membahas mengenai perbaikan/perubahan SK Tenaga Honorer dengan cara membuat SK baru tertanggal mundur yang isinya mengakumulasikan secara kolektif nama-nama tenaga honorer di Kantor Kecamatan Tapango sejak tahun 2005 s/d tahun 2012 dan Nama-nama tenaga honorer yang dikolektifkan mengacu pada SK-SK yang pernah terbit sebelumnya, selanjutnya diberi nomor dan tanggal yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama dengan nomor dan tanggal pada salah satu SK sebelumnya dengan isi yang berbeda;

- Bahwa Saksi Drs. ADAM HARUNA, M.Si. pernah melaporkan kepada Saksi mengenai adanya pertemuan tersebut, namun saksi pernah diceritakan mengenai adanya SK-SK pegawai honorer yang ditandatangani Terdakwa pada tahun 2012, selanjutnya Saksi menanyakan kepada Saksi Drs. ADAM HARUNA, M.Si. apakah SK tersebut tidak bermasalah nantinya, sehingga Saksi meminta kepada Saksi Drs. ADAM HARUNA, M.Si. untuk melihat produk (SK) yang dihasilkan berdasarkan pertemuan tersebut.;
- Bahwa pada tahun 2012, saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM. Bin BANDURU sudah tidak lagi menjabat sebagai Camat Tapango.;
- Bahwa, Saksi sebagai Camat Tapango pernah menandatangani surat pengantar untuk berkas-berkas tenaga honorer K-II yang akan dikirim ke BKD Kab. Polewali Mandar, termasuk berkas dari Terdakwa dan saksi HJ. KARTINI, M BINTI MUHIDDIN;
- Bahwa Terdakwa dan saksi HJ. KARTINI, M BINTI MUHIDDIN juga menggunakan SK-SK Tenaga Honorer yang baru ditandatangani saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM. Bin BANDURU pada tahun 2012 tersebut.;
- Bahwa SK Tenaga Honorer yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi HJ. KARTINI, M BINTI MUHIDDIN pada tahun 2012 adalah SK yang telah dikolektifkan, antara lain :
 1. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/024/Kec. Tapango tanggal 03 Januari 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat



Tapango, dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang;

2. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/017/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang;
 3. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/02/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango; dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang;
 4. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/010/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2008 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango; dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 40 (empat puluh) orang;
 5. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/06/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2009 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang.
- Diperlihatkan kepada Saksi di depan persidangan, barang bukti berupa:
1. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/024/Kec. Tapango tanggal 03 Januari 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang;



2. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/017/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang;
3. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/02/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango; dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang;
4. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/010/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2008 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango; dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 40 (empat puluh) orang;
5. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/06/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2009 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang;

Saksi membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah benar SK kolektif yang ditandatangani oleh saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM. Bin BANDURU selanjutnya digunakan oleh Terdakwa dan saksi HJ. KARTINI, M BINTI MUHIDDIN pada tahun 2012 untuk kelengkapan administrasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 melalui Honorer Kategori II (K2).



- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di atas, Saksi diperlihatkan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara hasil penyidikan Polres Polewali Mandar, dan setelah diperbandingkan satu per satu, maka diketahui bahwa SK-SK Kolektif yang menjadi barang bukti tersebut memiliki nomor dan tanggal yang sama dengan SK-SK yang telah ada sebelumnya, namun terdapat perbedaan sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/024/Kec. Tapango tanggal 03 Januari 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, sebelumnya jumlah tenaga honorernya hanya sebanyak 4 (empat) orang, namun dalam SK yang terbit belakangan, jumlah tenaga honorernya bertambah menjadi 31 (tiga puluh satu) orang;
2. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/017/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, sebelumnya jumlah tenaga honorernya hanya sebanyak 4 (empat) orang, namun dalam SK yang terbit belakangan, jumlah tenaga honorernya bertambah menjadi 34 (tiga puluh empat) orang;
3. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/02/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango; sebelumnya jumlah tenaga honorernya hanya sebanyak 24 (dua puluh empat) orang, namun dalam SK yang terbit belakangan, jumlah tenaga honorernya bertambah menjadi 36 (tiga puluh enam) orang;
4. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/010/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2008 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango; sebelumnya jumlah tenaga honorernya hanya sebanyak 27 (dua



puluh tujuh) orang, namun dalam SK yang terbit belakangan, jumlah tenaga honorernya bertambah menjadi 40 (empat puluh) orang;

5. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/06/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2009 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, sebelumnya jumlah tenaga honorernya hanya sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, namun dalam SK yang terbit belakangan, jumlah tenaga honorernya bertambah menjadi 39 (tiga puluh sembilan) orang.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

6. Saksi NUR RAHMA NUR, S.TP., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan masalah dugaan pemalsuan SK Tenaga Honorir Kategori II pada Kantor Kecamatan Tapango Kab. Polewali Mandar.;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007, ketika Terdakwa masuk sebagai tenaga administrasi Kantor Kecamatan Tapango pada tahun 2007.;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi HJ. KARTINI, M BINTI MUHIDDIN pada tahun 2010 ketika saksi HJ. KARTINI, M BINTI MUHIDDIN masuk dalam pendataan tenaga honorir Kantor Kecamatan Tapango pada tahun 2010, namun saksi HJ. KARTINI, M BINTI MUHIDDIN baru aktif bekerja (mengabdikan) sebagai tenaga honorir Kantor Kecamatan Tapango pada tahun 2012.;
- Bahwa Saksi menjadi tenaga honorir pada Kantor Kecamatan Tapango sejak tahun 2004 sampai dengan saat ini.;



- Bahwa pada tahun 2005 dan 2006, tenaga honorer pada Kantor Kecamatan

Tapango hanya berjumlah 4 (empat) orang yaitu :

1. HASMIAH,
2. NUR RAHMA NUR, S.TP. (saksi),
3. SUKMAWATI,
4. IRAWATI LUSIA.

- Bahwa permasalahan dugaan pemalsuan SK Tenaga Honorer Kategori II pada Kantor Kecamatan Tapango Kab. Polewali Mandar berawal ketika pemerintah mengadakan perekaman Data Tenaga Honorer Kategori II pada tahun 2010. Saat itu salah satu kelengkapan berkas yang dilampirkan oleh Saksi adalah Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/024/Kec. Tapango tanggal 03 Januari 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango yang jumlah tenaga honorernya hanya sebanyak 4 (empat) orang, namun setelah dikumpulkan di BKD Kab. Polewali Mandar, menurut informasi dari Saksi RAHMANIAH, S.T. selaku Kasubsi Kepegawaian Kantor Kecamatan Tapango yang mengumpulkan data tenaga honorer ke Kantor BKD Kab. Polewali Mandar, petugas dari BKD mengembalikan berkas tersebut dan meminta agar SK Tenaga Honorer yang dilampirkan diperbaiki dengan cara mengolektifkan SK-SK yang ada (pernah terbit).
- Bahwa tindak lanjut dari perekaman Data Tenaga Honorer Kategori II pada tahun 2010 yaitu proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar untuk Tahun 2013 melalui Honorer Kategori II (K2) diselenggarakan pada tahun 2012.



- Bahwa untuk mengikuti proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar untuk Tahun 2013 melalui Honorer Kategori II (K2), salah satu syarat kelengkapan berkas administrasi yang harus dilampirkan adalah Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Honorer dimana syaratnya adalah masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2005.;
- Bahwa SK Tenaga Honorer yang digunakan baik oleh Saksi maupun rekan-rekan honorer lainnya pada tahun 2012 adalah SK yang telah dikolektifkan, antara lain :
 1. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/024/Kec. Tapango tanggal 03 Januari 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang;
 2. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/017/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang;
 3. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/02/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango; dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang;
 4. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/010/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2008 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat



Tapango; dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 40 (empat puluh) orang;

5. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/06/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2009 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana prosesnya sehingga terbit SK-SK tersebut dengan nomor dan tanggal sama dengan SK-SK yang pernah terbit sebelumnya, namun dengan isi jumlah tenaga honorer yang berbeda;
- Bahwa Saksi mendapatkan salinan SK-SK tersebut di ruang Kantor Kec. Tapango dimana saat itu sudah dibagi-bagikan di meja tenaga honorer;
- Bahwa yang bertanda tangan dalam SK-SK yang telah dikolektifkan tersebut adalah saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM. Bin BANDURU;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi, SK-SK yang telah dikolektifkan tersebut baru dibuat dan ditandatangani pada tahun 2012, namun Saksi tidak tahu persis hari dan tanggalnya, dimana pada saat itu saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM. Bin BANDURU sudah tidak lagi menjabat sebagai Camat Tapango.
- Bahwa Saksi sempat menanyakan ke Saksi RAHMANIAH, S.T. yang saat itu menjabat selaku Kasubsi Kepegawaian Kantor Kecamatan Tapango, terkait jumlah tenaga honorer yang terdaftar pada Kantor Kecamatan Tapango tahun 2005 lebih dari 4 (empat) orang dan mencapai 31 (tiga puluh satu) orang, kemudian Saksi RAHMANIAH, S.T. menyampaikan kepada Saksi bahwa itu



adalah petunjuk dari orang BKD yang meminta agar SK tenaga honorer dikolektifkan agar tertib administrasi dan apa bila tetap menggunakan SK yang terpisah-pisah (hanya berisi 4 orang) maka lebih baik tidak usah dimasukkan saja namanya semua karena berkas tersebut akan ditolak oleh BKD.

- Bahwa tahun 2012, Saksi mengumpulkan semua syarat kelengkapan berkas administrasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 melalui Honorer Kategori II (K2) ke Saksi RAHMANIAH, S.T. selaku Kasubsi Kepegawaian Kantor Kecamatan Tapango. Kelengkapan berkas administrasi yang dikumpulkan oleh Saksi termasuk SK-SK Tenaga Honorer yang telah dikolektifkan.;
- Bahwa selain Saksi, ternyata Terdakwa dan Saksi JAMALUDDIN, S.IP. Bin YASIL DJAGA juga mengikuti proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 melalui Honorer Kategori II (K2) dengan melampirkan SK-SK Tenaga Honorer Kantor Kecamatan Tapango yang telah dikolektifkan hingga selanjutnya mereka masuk dalam Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori II lalu mengikuti tes/ujian CPNS sesama Kategori II, sampai akhirnya mereka dinyatakan lulus ujian CPNS Kategori II.;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2005 dan 2006 belum bekerja (mengabdikan) sebagai tenaga honorer Kantor Kecamatan Tapango, karena Terdakwa baru masuk sebagai tenaga administrasi Kantor Kecamatan Tapango pada tahun 2007, sedangkan saksi HJ. KARTINI, M BINTI MUHIDDIN pada tahun 2005 s/d 2009 belum bekerja (mengabdikan) sebagai tenaga honorer Kantor Kecamatan Tapango karena saksi HJ. KARTINI, M BINTI MUHIDDIN baru masuk dalam pendataan tenaga honorer Kantor Kecamatan Tapango pada



tahun 2010, itupun saksi HJ. KARTINI, M BINTI MUHIDDIN baru aktif bekerja (mengabdikan) sebagai tenaga honorer Kantor Kecamatan Tapango pada tahun 2012.;

- Bahwa daftar absensi tenaga honorer Kantor Camat Tapango yang dilampirkan dalam syarat kelengkapan berkas administrasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 melalui Honorer Kategori II (K2) baru dibuat pada tahun 2012 (dirapel) karena daftar absensi yang lama sejak tahun 2005 sudah banyak yang hilang dan juga karena muncul nama-nama baru termasuk nama Terdakwa dan saksi HJ. KARTINI, M BINTI MUHIDDIN yang dulunya tidak ada.;
- Bahwa Terdakwa dan saksi HJ. KARTINI, M BINTI MUHIDDIN seharusnya tidak berhak dan tidak layak untuk mengikuti proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 melalui Honorer Kategori II (K2).;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan saksi HJ. KARTINI, M BINTI MUHIDDIN, Saksi sebagai orang yang murni mengabdikan sebagai tenaga honorer Kantor Kecamatan Tapango sejak tahun 2004 merasa kecewa karena menimbulkan adanya persaingan yang tidak sehat antara para peserta penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar melalui Honorer Kategori II (K2), tetapi untungnya dalam proses ini, Saksi termasuk sebagai salah satu tenaga honorer K-II yang dinyatakan lulus sebagai CPNS.;
- Diperlihatkan kepada Saksi di depan persidangan, barang bukti berupa:
 1. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/024/Kec. Tapango tanggal 03 Januari 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat



- Tapango, dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang;
2. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/017/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang;
 3. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/02/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango; dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang;
 4. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/010/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2008 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango; dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 40 (empat puluh) orang;
 5. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/06/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2009 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang;

Saksi membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah benar SK kolektif yang ditandatangani saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM. Bin BANDURU selanjutnya digunakan oleh Terdakwa dan saksi HJ. KARTINI, M BINTI MUHIDDIN pada tahun 2012 untuk kelengkapan administrasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil



Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 melalui Honorer Kategori II
(K2).

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di atas, Saksi diperlihatkan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara hasil penyidikan Polres Polewali Mandar, dan setelah diperbandingkan satu per satu, maka diketahui bahwa SK-SK Kolektif yang menjadi barang bukti tersebut memiliki nomor dan tanggal yang sama dengan SK-SK yang telah ada sebelumnya, namun terdapat perbedaan sebagai berikut :
1. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/024/Kec. Tapango tanggal 03 Januari 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, sebelumnya jumlah tenaga honorernya hanya sebanyak 4 (empat) orang, namun dalam SK yang terbit belakangan, jumlah tenaga honorernya bertambah menjadi 31 (tiga puluh satu) orang;
 2. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/017/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, sebelumnya jumlah tenaga honorernya hanya sebanyak 4 (empat) orang, namun dalam SK yang terbit belakangan, jumlah tenaga honorernya bertambah menjadi 34 (tiga puluh empat) orang;
 3. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/02/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango; sebelumnya jumlah tenaga honorernya hanya sebanyak 24 (dua puluh empat) orang, namun dalam SK yang terbit belakangan, jumlah tenaga honorernya bertambah menjadi 36 (tiga puluh enam) orang;



4. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/010/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2008 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango; sebelumnya jumlah tenaga honorernya hanya sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang, namun dalam SK yang terbit belakangan, jumlah tenaga honorernya bertambah menjadi 40 (empat puluh) orang;
5. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/06/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2009 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, sebelumnya jumlah tenaga honorernya hanya sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, namun dalam SK yang terbit belakangan, jumlah tenaga honorernya bertambah menjadi 39 (tiga puluh sembilan) orang.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

7. Saksi HAMSIAH Binti LANDEI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan masalah dugaan pemalsuan SK Tenaga Honorir Kategori II pada Kantor Kecamatan Tapango Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007, ketika Terdakwa masuk sebagai tenaga administrasi Kantor Kecamatan Tapango pada tahun 2007.;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi HJ. KARTINI, M BINTI MUHIDDIN pada tahun 2010 ketika saksi HJ. KARTINI, M BINTI MUHIDDIN masuk dalam pendataan tenaga honorir Kantor Kecamatan Tapango pada tahun 2010, namun saksi HJ. KARTINI, M BINTI MUHIDDIN baru aktif bekerja (mengabdikan) sebagai tenaga honorir Kantor Kecamatan Tapango pada tahun 2012.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi tenaga honorer pada Kantor Kecamatan Tapango sejak tahun 2003 sampai dengan saat ini.;
- Bahwa pada tahun 2005 dan 2006, tenaga honorer pada Kantor Kecamatan Tapango hanya berjumlah 4 (empat) orang yaitu :
 1. HASMIAH (saksi),
 2. NUR RAHMA NUR, S.TP.,
 3. SUKMAWATI,
 4. IRAWATI LUSIA.
- Bahwa permasalahan dugaan pemalsuan SK Tenaga Honorer Kategori II pada Kantor Kecamatan Tapango Kab. Polewali Mandar berawal ketika pemerintah mengadakan perekaman Data Tenaga Honorer Kategori II pada tahun 2010 yang salah satu kelengkapan berkas yang dilampirkan oleh Saksi adalah Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/024/Kec. Tapango tanggal 03 Januari 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango yang jumlah tenaga honorernya hanya sebanyak 4 (empat) orang, namun setelah dikumpulkan di BKD Kab. Polewali Mandar, menurut informasi dari Saksi RAHMANIAH, S.T. selaku Kasubsi Kepegawaian Kantor Kecamatan Tapango yang mengumpulkan data tenaga honorer ke Kantor BKD Kab. Polewali Mandar, petugas dari BKD mengembalikan berkas tersebut dan meminta agar SK Tenaga Honorer yang dilampirkan diperbaiki dengan cara mengolektifkan SK-SK yang ada (pernah terbit).
- Bahwa tindak lanjut dari perekaman Data Tenaga Honorer Kategori II pada tahun 2010 yaitu proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polewali Mandar untuk Tahun 2013 melalui Honorer Kategori II (K2) diselenggarakan pada tahun 2012.

- Bahwa untuk mengikuti proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar untuk Tahun 2013 melalui Honorer Kategori II (K2), salah satu syarat kelengkapan berkas administrasi yang harus dilampirkan adalah Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Honorer dimana syaratnya adalah masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2005.;
- Bahwa SK Tenaga Honorer yang digunakan baik oleh Saksi maupun rekan-rekan honorer lainnya pada tahun 2012 adalah SK yang telah dikolektifkan, antara lain :
 1. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/024/Kec. Tapango tanggal 03 Januari 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang;
 2. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/017/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang;
 3. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/02/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango; dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang;



4. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/010/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2008 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango; dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 40 (empat puluh) orang;
 5. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/06/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2009 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana prosesnya sehingga terbit SK-SK tersebut dengan nomor dan tanggal sama dengan SK-SK yang pernah terbit sebelumnya, namun dengan isi jumlah tenaga honorer yang berbeda.;
 - Bahwa Saksi mendapatkan salinan SK-SK tersebut di ruang Kantor Kec. Tapango dimana saat itu sudah dibagi-bagikan di meja tenaga honorer.;
 - Bahwa yang bertanda tangan dalam SK-SK yang telah dikolektifkan tersebut adalah saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM. Bin BANDURU;
 - Bahwa menurut sepengetahuan Saksi, SK-SK yang telah dikolektifkan tersebut baru dibuat dan ditandatangani pada tahun 2012, namun Saksi tidak tahu persis hari dan tanggalnya, dimana pada saat itu saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM. Bin BANDURU sudah tidak lagi menjabat sebagai Camat Tapango.
 - Bahwa Saksi sempat menanyakan ke Saksi RAHMANIAH, S.T. selaku Kasubsi Kepegawaian Kantor Kecamatan Tapango, terkait jumlah tenaga honorer yang terdaftar pada Kantor Kecamatan Tapango tahun 2005 lebih dari



4 (empat) orang dan mencapai 31 (tiga puluh satu) orang. Kemudian Saksi RAHMANIAH, S.T. menyampaikan kepada Saksi bahwa itu adalah petunjuk dari orang BKD yang meminta agar SK tenaga honorer dikolektifkan agar tertib administrasi namun apabila tetap menggunakan SK yang terpisah-pisah (hanya berisi 4 orang) maka lebih baik tidak usah dimasukkan saja namanya semua karena berkas tersebut akan ditolak oleh BKD.

- Bahwa tahun 2012, Saksi mengumpulkan semua syarat kelengkapan berkas administrasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 melalui Honorer Kategori II (K2) ke Saksi RAHMANIAH, S.T. selaku Kasubsi Kepegawaian Kantor Kecamatan Tapango. Kelengkapan berkas administrasi yang dikumpulkan oleh Saksi termasuk SK-SK Tenaga Honorer yang telah dikolektifkan.;
- Bahwa selain Saksi, ternyata Terdakwa dan saksi HJ. KARTINI, M BINTI MUHIDDIN juga mengikuti proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 melalui Honorer Kategori II (K2) dengan melampirkan SK-SK Tenaga Honorer Kantor Kecamatan Tapango yang telah dikolektifkan hingga selanjutnya mereka masuk dalam Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori II lalu mengikuti tes/ujian CPNS sesama Kategori II, sampai akhirnya mereka dinyatakan lulus ujian CPNS Kategori II.;
- Bahwa daftar absensi tenaga honorer Kantor Camat Tapango yang dilampirkan dalam syarat kelengkapan berkas administrasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 melalui Honorer Kategori II (K2) baru dibuat pada tahun 2012 (dirapel) karena daftar absensi yang lama sejak tahun 2005 sudah banyak yang hilang dan juga



karena muncul nama-nama baru termasuk nama Terdakwa dan saksi HJ.

KARTINI, M BINTI MUHIDDIN yang dulunya tidak ada.;

- Bahwa Terdakwa dan saksi HJ. KARTINI, M BINTI MUHIDDIN seharusnya tidak berhak dan tidak layak untuk mengikuti proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 melalui Honorer Kategori II (K2).;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan saksi HJ. KARTINI, M BINTI MUHIDDIN, Saksi sebagai orang yang murni mengabdikan sebagai tenaga honorer Kantor Kecamatan Tapango sejak tahun 2004 merasa kecewa karena menimbulkan adanya persaingan yang tidak sehat antara para peserta penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar melalui Honorer Kategori II (K2), tetapi Saksi merasa tidak bisa berbuat apa-apa.;
- Diperlihatkan kepada Saksi di depan persidangan, barang bukti berupa:
 1. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/024/Kec. Tapango tanggal 03 Januari 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang;
 2. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/017/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang;
 3. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/02/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat



Tapango; dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang;

4. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/010/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2008 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango; dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 40 (empat puluh) orang;
5. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/06/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2009 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang;

Saksi membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah benar SK kolektif yang ditandatangani oleh saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM. Bin BANDURU selanjutnya digunakan oleh Terdakwa dan saksi HJ. KARTINI, M BINTI MUHIDDIN pada tahun 2012 untuk kelengkapan administrasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 melalui Honorer Kategori II (K2).

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di atas, Saksi diperlihatkan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara hasil penyidikan Polres Polewali Mandar, dan setelah diperbandingkan satu per satu, maka diketahui bahwa SK-SK Kolektif yang menjadi barang bukti tersebut memiliki nomor dan tanggal yang sama dengan SK-SK yang telah ada sebelumnya, namun terdapat perbedaan sebagai berikut :



1. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/024/Kec. Tapango tanggal 03 Januari 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, sebelumnya jumlah tenaga honorernya hanya sebanyak 4 (empat) orang, namun dalam SK yang terbit belakangan, jumlah tenaga honorernya bertambah menjadi 31 (tiga puluh satu) orang;
2. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/017/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, sebelumnya jumlah tenaga honorernya hanya sebanyak 4 (empat) orang, namun dalam SK yang terbit belakangan, jumlah tenaga honorernya bertambah menjadi 34 (tiga puluh empat) orang;
3. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/02/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango; sebelumnya jumlah tenaga honorernya hanya sebanyak 24 (dua puluh empat) orang, namun dalam SK yang terbit belakangan, jumlah tenaga honorernya bertambah menjadi 36 (tiga puluh enam) orang;
4. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/010/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2008 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango; sebelumnya jumlah tenaga honorernya hanya sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang, namun dalam SK yang terbit belakangan, jumlah tenaga honorernya bertambah menjadi 40 (empat puluh) orang;
5. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/06/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2009 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, sebelumnya jumlah tenaga honorernya hanya sebanyak 25 (dua



puluh lima) orang, namun dalam SK yang terbit belakangan, jumlah tenaga honorernya bertambah menjadi 39 (tiga puluh sembilan) orang.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

8. Saksi A. MUH. BUSTAMIN, S.STP., M.Si, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan masalah dugaan pemalsuan SK Tenaga Honorer Kategori II pada Kantor Kecamatan Tapango Kab. Polewali Mandar.;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Analisis Kebutuhan dan Evaluasi Kepegawaian pada Kantor BKDD Kab. Polewali Mandar.;
- Sehubungan dengan permasalahan dalam perkara ini, Saksi pernah ditunjuk sebagai Koordinator Tim Perekam Data Formulir pada tahun 2012 dan sebagai Ketua Tim Penerima dan Verifikasi Kelengkapan Berkas Tenaga Honorer pada tahun 2014.;
- Bahwa permasalahan dugaan pemalsuan SK Tenaga Honorer Kategori II pada Kantor Kecamatan Tapango Kab. Polewali Mandar berawal ketika pemerintah mengadakan perekaman Data Tenaga Honorer Kategori II pada tahun 2010, yang kemudian dilanjutkan dengan proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar untuk Tahun 2013 melalui Honorer Kategori II (K2) diselenggarakan pada tahun 2012.
- Pada saat dilakukan perekaman data honorer, jumlah berkas yang masuk adalah sebanyak 2.835 (dua ribu delapan ratus tiga puluh lima) berkas tenaga honorer yang meliputi honorer K-I dan honorer K-II.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena pendataan tersebut dilakukan pada tahun 2010, sehingga Saksi tidak bisa mengetahui secara pasti apakah pada tahun 2005 Terdakwa dan saksi HJ. KARTINI, M BINTI MUHIDDIN sudah mengabdikan sebagai tenaga honorer di Kantor Kecamatan Tapango atau belum.
- Bahwa dalam melakukan verifikasi berkas tenaga honorer, Saksi hanya mengacu kepada SK dan dokumen administrasi pendukung dari masing-masing SKPD.;
- Bahwa syarat untuk mengikuti proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar untuk Tahun 2013 melalui Honorer Kategori II (K2) yang diselenggarakan pada tahun 2012, para tenaga honorer K-II harus melengkapi berkas dengan dokumen-dokumen administrasi yang menjadi persyaratan termasuk salah satunya adalah SK Pengangkatan sebagai Tenaga Honorer dimana masa kerja tenaga honorer tersebut minimal adalah satu tahun per tanggal 31 Desember 2005.;
- Bahwa terhadap berkas-berkas tenaga honorer yang dimasukkan ke BKDD melalui masing-masing SKPD, kami mengkategorikannya ke dalam 3 (tiga) kategori yaitu:
 1. Memenuhi Syarat;
 2. Tidak Memenuhi Syarat;
 3. Berkas Tidak Lengkap.
- Berdasarkan kategori-kategori tersebut, BKDD mengembalikan berkas-berkas tenaga honorer ke masing-masing SKPD untuk diperbaiki/dilengkapi.;
- Bahwa pada tahun 2005, SK Pengangkatan Tenaga Honorer hanya bisa diterbitkan oleh Bupati, sedangkan pada tahun 2010, ada aturan baru yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperbolehkan masing-masing pimpinan SKPD untuk menerbitkan SK Pengangkatan Tenaga Honorer.;

- Bahwa dalam proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar untuk Tahun 2013 melalui Honorer Kategori II (K2), BKDD membuka posko pengaduan.;
- Bahwa tenaga honorer yang lulus seleksi berkas, semuanya ikut ujian CPNS, termasuk Terdakwa saksi HJ. KARTINI, M BINTI MUHIDDIN.;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi HJ. KARTINI, M BINTI MUHIDDIN termasuk orang-orang yang dinyatakan lulus ujian CPNS.;
- Bahwa meskipun Terdakwa dan saksi HJ. KARTINI, M BINTI MUHIDDIN lulus ujian CPNS, namun NIP dan SK CPNS mereka belum diterbitkan karena kelengkapan administrasi dalam berkas mereka masih ada yang kurang, yaitu Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari SKPD.;
- Bahwa tenaga honorer yang tidak mengabdikan sejak tahun 2005, sebenarnya tidak berhak untuk mengikuti proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar untuk Tahun 2013 melalui Jalur Honorer Kategori II (K2).;
- Bahwa Saksi sempat menjabat sebagai Sekretaris Camat Tapango pada tahun 2005, namun hanya efektif sekitar 2 (dua) bulan karena setelah itu Saksi mengajukan tugas belajar.;
- Bahwa pada saat menjabat sebagai Sekretaris Camat Tapango pada tahun 2005, Saksi tidak dapat mengingat secara pasti apakah Terdakwa dan saksi HJ. KARTINI, M BINTI MUHIDDIN sudah mengabdikan sebagai tenaga honorer di Kantor Kecamatan Tapango atau belum.



Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

9. Saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, S.H., M.M., Bin BANDRU di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan masalah dugaan pemalsuan SK Tenaga Honorer Kategori II pada Kantor Kecamatan Tapango Kab. Polewali Mandar.;
- Bahwa permasalahan dugaan pemalsuan SK Tenaga Honorer Kategori II pada Kantor Kecamatan Tapango Kab. Polewali Mandar berawal pada tahun 2012, ketika Saksi Drs. ADAM HARUNA, M.Si. meminta kepada saksi untuk menandatangani beberapa Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Honorer untuk tahun 2005 s/d 2009 yang akan digunakan sebagai salah satu syarat kelengkapan berkas dalam proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar untuk Tahun 2013 Untuk Honorer Kategori II (K2).;
- Bahwa adapun Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Honorer untuk tahun 2005 s/d 2009 dibuat ulang pada tahun 2012 karena berkas-berkas tenaga honorer dari Kantor Kecamatan Tapango dikembalikan oleh BKD dan petugas BKD meminta agar SK Tenaga Honorer yang dilampirkan diperbaiki dengan cara mengolektifkan SK-SK yang ada (pernah terbit), sehingga pada tahun 2012 dibuatlah Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Honorer tertanggal mundur untuk tahun 2005 s/d 2009 yang isinya mengakumulasikan secara kolektif nama-nama tenaga honorer di Kantor Kecamatan Tapango sejak tahun 2005 s/d 2009;



- Bahwa nama-nama tenaga honorer yang dikolektifkan mengacu pada SK-SK yang pernah terbit sebelumnya, selanjutnya diberi nomor dan tanggal yang sama dengan nomor dan tanggal pada salah satu SK sebelumnya dengan isi yang berbeda.;
- Bahwa dalam Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Honorer untuk tahun 2005 s/d 2009 yang dibuat ulang pada tahun 2012, isinya berbeda dengan SK-SK yang pernah terbit sebelumnya yang antara lain mengenai jumlah tenaga honorer yang terlampir dalam masing-masing SK. Jumlah tenaga honorer yang ada dalam Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Honorer untuk tahun 2005 s/d 2009 yang dibuat ulang pada tahun 2012 lebih banyak daripada jumlah tenaga honorer dalam SK SK-SK yang pernah terbit sebelumnya.
- Bahwa saksi HJ. KARTINI, M BINTI MUHIDDIN dan Terdakwa termasuk tenaga honorer yang namanya ada dalam Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Honorer untuk tahun 2005 s/d 2009 yang dibuat ulang pada tahun 2012.;
- Bahwa saksi HJ. KARTINI, M BINTI MUHIDDIN dan Terdakwa tidak mengabdikan sebagai tenaga honorer di Kantor Kecamatan Tapango pada tahun 2005, melainkan Terdakwa baru masuk sebagai tenaga honorer di Kantor Kecamatan Tapango pada tahun 2007, sedangkan saksi HJ. KARTINI, M BINTI MUHIDDIN baru masuk sebagai tenaga honorer di Kantor Kecamatan Tapango pada tahun 2010.;
- Bahwa awalnya saksi tidak mau dan selalu menghindar untuk menandatangani SK-SK tersebut, namun saksi didatangi terus oleh orang-



orang yang minta tolong untuk dimasukkan namanya sebagai tenaga honorer K-II sehingga saksi mau menandatangani Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Honorer untuk tahun 2005 s/d 2009 yang dibuat ulang pada tahun 2012 karena merasa tidak enak dan ingin membantu saja;

- Bahwa saksi menandatangani Surat Keputusan tersebut di rumahnya, bukan di Kantor Camat Tapango.;
- Bahwa pada saat menandatangani Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Honorer untuk tahun 2005 s/d 2009 yang dibuat ulang pada tahun 2012 tersebut, saksi sudah tidak menjabat sebagai Camat Tapango.;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut menghadiri musyawarah yang diselenggarakan pada tanggal 16 April 2012 di Kantor Kecamatan Tapango yang membahas mengenai perbaikan/perubahan SK Tenaga Honorer, namun saksi membenarkan bahwa dirinya ikut bertanda tangan dalam Berita Acara Rapat tanggal 16 April 2012 tersebut beserta Surat Pernyataannya karena saat itu diminta oleh Saksi Drs. ADAM HARUNA, M.Si.;
- Bahwa selanjutnya Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Honorer untuk tahun 2005 s/d 2009 yang dibuat ulang pada tahun 2012 tersebut digunakan oleh para tenaga honorer termasuk saksi HJ. KARTINI, M BINTI MUHIDDIN dan Terdakwa untuk mendaftar seleksi penerimaan CPNS Untuk Honorer K-II pada tahun 2012.
- Diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan, barang bukti berupa :
 1. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/024/Kec. Tapango tanggal 03 Januari 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat



- Tapango, dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang;
2. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/017/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang;
 3. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/02/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango; dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang;
 4. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/010/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2008 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango; dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 40 (empat puluh) orang;
 5. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/06/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2009 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang;

saksi membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah benar SK kolektif yang dibuat ulang pada tahun 2012 dan ditandatangani saksi pada tahun 2012 yang selanjutnya digunakan oleh saksi HJ. KARTINI, M BINTI MUHIDDIN dan Terdakwa pada tahun 2012 untuk kelengkapan administrasi penerimaan Calon Pegawai



Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 melalui Honorer
Kategori II (K2).

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di atas, Saksi diperlihatkan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara hasil penyidikan Polres Polewali Mandar, dan setelah diperbandingkan satu per satu, maka diketahui bahwa SK-SK Kolektif yang menjadi barang bukti tersebut memiliki nomor dan tanggal yang sama dengan SK-SK yang telah ada sebelumnya, namun terdapat perbedaan sebagai berikut :
- 1. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/024/Kec. Tapango tanggal 03 Januari 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, sebelumnya jumlah tenaga honorernya hanya sebanyak 4 (empat) orang, namun dalam SK yang terbit belakangan, jumlah tenaga honorernya bertambah menjadi 31 (tiga puluh satu) orang;
- 2. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/017/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, sebelumnya jumlah tenaga honorernya hanya sebanyak 4 (empat) orang, namun dalam SK yang terbit belakangan, jumlah tenaga honorernya bertambah menjadi 34 (tiga puluh empat) orang;
- 3. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/02/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, sebelumnya jumlah tenaga honorernya hanya sebanyak 24 (dua puluh empat) orang, namun dalam SK yang terbit belakangan, jumlah tenaga honorernya bertambah menjadi 36 (tiga puluh enam) orang;



4. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/010/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2008 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, sebelumnya jumlah tenaga honorernya hanya sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang, namun dalam SK yang terbit belakangan, jumlah tenaga honorernya bertambah menjadi 40 (empat puluh) orang;
5. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/06/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2009 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, sebelumnya jumlah tenaga honorernya hanya sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, namun dalam SK yang terbit belakangan, jumlah tenaga honorernya bertambah menjadi 39 (tiga puluh sembilan) orang.
- Bahwa apabila saksi tidak menandatangani Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Honorer untuk tahun 2005 s/d 2009 yang dibuat ulang pada tahun 2012 tersebut, maka SK tersebut tidak dapat digunakan oleh saksi HJ. KARTINI, M BINTI MUHIDDIN dan Terdakwa untuk kelengkapan berkas dalam proses seleksi CPNS tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

10. Saksi saksi HJ. KARTINI, M BINTI MUHIDDIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan masalah dugaan pemalsuan SK Tenaga Honorer Kategori II pada Kantor Kecamatan Tapango Kab. Polewali Mandar.;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010, ketika saksi masuk sebagai tenaga honorer di Kantor Camat Tapango.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan dugaan pemalsuan SK Tenaga Honorer Kategori II pada Kantor Kecamatan Tapango Kab. Polewali Mandar berawal ketika pemerintah mengadakan perekaman Data Tenaga Honorer Kategori II pada tahun 2010.
- Bahwa tindak lanjut dari perekaman Data Tenaga Honorer Kategori II pada tahun 2010 yaitu proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar untuk Tahun 2013 melalui Honorer Kategori II (K2) diselenggarakan pada tahun 2012.
- Bahwa untuk mengikuti proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar untuk Tahun 2013 melalui Honorer Kategori II (K2), salah satu syarat kelengkapan berkas administrasi yang harus dilampirkan adalah Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Honorer dimana syaratnya adalah masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2005.;
- Bahwa SK Tenaga Honorer yang digunakan baik oleh Saksi dan Terdakwa maupun rekan-rekan honorer lainnya pada tahun 2012 adalah SK yang telah dikolektifkan, antara lain :
 1. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/024/Kec. Tapango tanggal 03 Januari 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang;
 2. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/017/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tapango, dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang;

3. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/02/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango; dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang;
 4. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/010/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2008 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango; dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 40 (empat puluh) orang;
 5. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/06/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2009 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang.
- Bahwa adapun Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Honorer untuk tahun 2005 s/d 2009 tersebut dibuat ulang pada tahun 2012 karena berkas-berkas tenaga honorer dari Kantor Kecamatan Tapango dikembalikan oleh BKD dan petugas BKD meminta agar SK Tenaga Honorer yang dilampirkan diperbaiki dengan cara mengolektifkan SK-SK yang ada (pernah terbit), kemudian pada tahun 2012 dibuatlah Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Honorer tertanggal mundur untuk tahun 2005 s/d 2009 yang isinya mengakumulasikan secara kolektif nama-nama tenaga honorer di Kantor Kecamatan Tapango sejak tahun 2005 s/d 2009 yang mengacu pada SK-SK yang pernah terbit



sebelumnya, kemudian diberi nomor dan tanggal yang sama dengan nomor dan tanggal pada salah satu SK sebelumnya dengan isi yang berbeda.;

- Bahwa dalam Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Honorer untuk tahun 2005 s/d 2009 yang dibuat ulang pada tahun 2012, isinya berbeda dengan SK-SK yang pernah terbit sebelumnya antara lain mengenai jumlah tenaga honorer yang terlampir dalam masing-masing SK. Jumlah tenaga honorer yang ada dalam Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Honorer untuk tahun 2005 s/d 2009 yang dibuat ulang pada tahun 2012 lebih banyak daripada jumlah tenaga honorer dalam SK SK-SK yang pernah terbit sebelumnya.
- Bahwa Saksi dan Terdakwa termasuk tenaga honorer yang namanya ada dalam Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Honorer untuk tahun 2005 s/d 2009 yang dibuat ulang pada tahun 2012.;
- Bahwa benar Saksi dan Terdakwa tidak mengabdikan sebagai tenaga honorer di Kantor Kecamatan Tapango pada tahun 2005 melainkan Terdakwa baru masuk sebagai tenaga honorer di Kantor Kecamatan Tapango pada tahun 2007, sedangkan Saksi baru masuk sebagai tenaga honorer di Kantor Kecamatan Tapango pada tahun 2010.;
- Bahwa daftar absensi tenaga honorer Kantor Camat Tapango yang dilampirkan dalam syarat kelengkapan berkas administrasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 melalui Honorer Kategori II (K2) baru dibuat pada tahun 2012 (dirapel) karena daftar absensi yang lama sejak tahun 2005 sudah banyak yang hilang.;
- Bahwa benar Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Honorer untuk tahun 2005 s/d 2009 yang dibuat ulang pada tahun 2012 ditandatangani oleh saksi



H. AHMAD SAIFUDDIN yang mana pada saat itu saksi H. AHMAD SAIFUDDIN sudah tidak menjabat sebagai Camat Tapango.;

- Bahwa selanjutnya Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Honorer untuk tahun 2005 s/d 2009 yang dibuat ulang pada tahun 2012 tersebut digunakan oleh para tenaga honorer termasuk Saksi dan Terdakwa untuk mendaftar seleksi penerimaan CPNS Untuk Honorer K-II pada tahun 2012 dengan cara mengumpulkan semua syarat kelengkapan berkas administrasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Untuk Honorer Kategori II (K2) ke Saksi RAHMANIAH, S.T. selaku Kasubsi Kepegawaian Kantor Kecamatan Tapango.;
- Diperlihatkan kepada Saksi di depan persidangan, barang bukti berupa:
 1. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/024/Kec. Tapango tanggal 03 Januari 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang;
 2. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/017/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang;
 3. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/02/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango; dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang;



4. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/010/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2008 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango; dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 40 (empat puluh) orang;
5. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/06/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2009 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang;

Saksi membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah benar SK kolektif yang dibuat ulang pada tahun 2012 dan ditandatangani saksi H. AHMAD SAIFUDDIN pada tahun 2012 yang selanjutnya digunakan oleh Saksi dan Terdakwa pada tahun 2012 untuk kelengkapan administrasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 melalui Honorer Kategori II (K2).

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di atas, Saksi diperlihatkan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara hasil penyidikan Polres Polewali Mandar, dan setelah diperbandingkan satu per satu, maka diketahui bahwa SK-SK Kolektif yang menjadi barang bukti tersebut memiliki nomor dan tanggal yang sama dengan SK-SK yang telah ada sebelumnya, namun terdapat perbedaan sebagai berikut :
1. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/024/Kec. Tapango tanggal 03 Januari 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, sebelumnya jumlah tenaga honorernya hanya sebanyak 4 (empat)



- orang, namun dalam SK yang terbit belakangan, jumlah tenaga honorernya bertambah menjadi 31 (tiga puluh satu) orang;
2. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/017/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, sebelumnya jumlah tenaga honorernya hanya sebanyak 4 (empat) orang, namun dalam SK yang terbit belakangan, jumlah tenaga honorernya bertambah menjadi 34 (tiga puluh empat) orang;
 3. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/02/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango; sebelumnya jumlah tenaga honorernya hanya sebanyak 24 (dua puluh empat) orang, namun dalam SK yang terbit belakangan, jumlah tenaga honorernya bertambah menjadi 36 (tiga puluh enam) orang;
 4. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/010/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2008 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango; sebelumnya jumlah tenaga honorernya hanya sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang, namun dalam SK yang terbit belakangan, jumlah tenaga honorernya bertambah menjadi 40 (empat puluh) orang;
 5. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/06/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2009 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, sebelumnya jumlah tenaga honorernya hanya sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, namun dalam SK yang terbit belakangan, jumlah tenaga honorernya bertambah menjadi 39 (tiga puluh sembilan) orang.
- Bahwa apabila saksi H. AHMAD SAIFUDDIN tidak menandatangani Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Honorer untuk tahun 2005 s/d 2009 yang



dibuat ulang pada tahun 2012 tersebut, maka SK tersebut tidak dapat digunakan oleh saksi dan saksi Terdakwa untuk kelengkapan berkas dalam proses seleksi CPNS tersebut.

- Bahwa alasan Saksi menggunakan Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Honorer untuk tahun 2005 s/d 2006 yang dibuat ulang pada tahun 2012 tersebut karena Saksi ingin menjadi PNS.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

1. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/024/Kec. Tapango tanggal 03 Januari 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango dengan jumlah tenaga honorernya hanya sebanyak 4 (empat) orang;
2. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/017/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, dengan jumlah tenaga honorernya hanya sebanyak 4 (empat) orang;
3. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/02/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango dengan jumlah tenaga honorernya hanya sebanyak 24 (dua puluh empat) orang;
4. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/010/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2008 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango dengan jumlah tenaga honorernya hanya sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang;



5. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/06/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2009 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, dengan jumlah tenaga honorernya hanya sebanyak 25 (dua puluh lima) orang.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa saksi JAMALUDDIN, S.IP. Bin YASIL DJAGA telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya sehingga diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan masalah dugaan pemalsuan SK Tenaga Honorer Kategori II pada Kantor Kecamatan Tapango Kab. Polewali Mandar.;
- Bahwa permasalahan dugaan pemalsuan SK Tenaga Honorer Kategori II pada Kantor Kecamatan Tapango Kab. Polewali Mandar berawal ketika pemerintah mengadakan perekaman Data Tenaga Honorer Kategori II pada tahun 2010.
- Bahwa tindak lanjut dari perekaman Data Tenaga Honorer Kategori II pada tahun 2010 yaitu proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar untuk Tahun 2013 melalui Honorer Kategori II (K2) diselenggarakan pada tahun 2012.
- Bahwa untuk mengikuti proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar untuk Tahun 2013 melalui Honorer Kategori II (K2), salah satu syarat kelengkapan berkas administrasi yang harus dilampirkan adalah Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Honorer dimana syaratnya adalah masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2005.;



- Bahwa SK Tenaga Honorer yang digunakan baik oleh Terdakwa maupun rekan-rekan honorer lainnya pada tahun 2012 adalah SK yang telah dikolektifkan, antara lain :
 1. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/024/Kec. Tapango tanggal 03 Januari 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang;
 2. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/017/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang;
 3. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/02/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango; dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang;
 4. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/010/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2008 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango; dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 40 (empat puluh) orang;
 5. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/06/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2009 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang.



- Bahwa adapun Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Honorer untuk tahun 2005 s/d 2009 tersebut dibuat ulang pada tahun 2012 karena berkas-berkas tenaga honorer dari Kantor Kecamatan Tapango dikembalikan oleh BKD dan petugas BKD meminta agar SK Tenaga Honorer yang dilampirkan diperbaiki dengan cara mengkolektifkan SK-SK yang ada (pernah terbit), kemudian pada tahun 2012 dibuatlah Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Honorer tertanggal mundur untuk tahun 2005 s/d 2009 yang isinya mengakumulasi secara kolektif nama-nama tenaga honorer di Kantor Kecamatan Tapango sejak tahun 2005 s/d 2009. Nama-nama tenaga honorer yang dikolektifkan mengacu pada SK-SK yang pernah terbit sebelumnya. Kemudian diberi nomor dan tanggal yang sama dengan nomor dan tanggal pada salah satu SK sebelumnya dengan isi yang berbeda.;
- Bahwa dalam Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Honorer untuk tahun 2005 s/d 2009 yang dibuat ulang pada tahun 2012, isinya berbeda dengan SK-SK yang pernah terbit sebelumnya. Perbedaannya antara lain mengenai jumlah tenaga honorer yang terlampir dalam masing-masing SK. Jumlah tenaga honorer yang ada dalam Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Honorer untuk tahun 2005 s/d 2009 yang dibuat ulang pada tahun 2012 lebih banyak daripada jumlah tenaga honorer dalam SK-SK yang pernah terbit sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa dan saksi HJ. KARTINI M. Binti MUHIDIN termasuk tenaga honorer yang namanya ada dalam Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Honorer untuk tahun 2005 s/d 2009 yang dibuat ulang pada tahun 2012.;



- Bahwa benar, Terdakwa dan saksi HJ. KARTINI M. Binti MUHIDIN tidak mengabdikan sebagai tenaga honorer di Kantor Kecamatan Tapango pada tahun 2005 melainkan Terdakwa baru masuk sebagai tenaga honorer di Kantor Kecamatan Tapango pada tahun 2007, sedangkan saksi HJ. KARTINI M. Binti MUHIDIN baru masuk sebagai tenaga honorer di Kantor Kecamatan Tapango pada tahun 2010.;
- Bahwa daftar absensi tenaga honorer Kantor Camat Tapango yang dilampirkan dalam syarat kelengkapan berkas administrasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 melalui Honorer Kategori II (K2) baru dibuat pada tahun 2012 (dirapel) karena daftar absensi yang lama sejak tahun 2005 sudah banyak yang hilang.;
- Bahwa Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Honorer untuk tahun 2005 s/d 2009 yang dibuat ulang pada tahun 2012 ditandatangani oleh saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, S.H., M.M., Bin BANDRU yang mana pada saat itu saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, S.H., M.M., Bin BANDRU sudah tidak menjabat sebagai Camat Tapango.;
- Bahwa selanjutnya Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Honorer untuk tahun 2005 s/d 2009 yang dibuat ulang pada tahun 2012 tersebut digunakan oleh para tenaga honorer termasuk Terdakwa dan saksi HJ. KARTINI M. Binti MUHIDIN untuk mendaftar seleksi penerimaan CPNS Untuk Honorer K-II pada tahun 2012, selanjutnya para tenaga honorer mengumpulkan semua syarat kelengkapan berkas administrasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Untuk Honorer Kategori II (K2) ke



Saksi RAHMANIAH, S.T. selaku Kasubsi Kepegawaian Kantor Kecamatan Tapango.;

- Diperlihatkan kepada Terdakwa di depan persidangan, barang bukti berupa :
 1. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/024/Kec. Tapango tanggal 03 Januari 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang;
 2. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/017/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang;
 3. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/02/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango; dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang;
 4. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/010/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2008 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango; dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 40 (empat puluh) orang;
 5. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/06/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2009 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang.



Saksi membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah benar SK kolektif yang dibuat ulang pada tahun 2012 dan ditandatangani saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, S.H., M.M., Bin BANDRU pada tahun 2012 yang selanjutnya digunakan oleh Terdakwa dan saksi HJ. KARTINI M. Binti MUHIDIN pada tahun 2012 untuk kelengkapan administrasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 melalui Honorer Kategori II (K2).

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di atas, Terdakwa diperlihatkan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara hasil penyidikan Polres Polewali Mandar, dan setelah diperbandingkan satu per satu, maka diketahui bahwa SK-SK Kolektif yang menjadi barang bukti tersebut memiliki nomor dan tanggal yang sama dengan SK-SK yang telah ada sebelumnya, namun terdapat perbedaan sebagai berikut :
1. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/024/Kec. Tapango tanggal 03 Januari 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, sebelumnya jumlah tenaga honorernya hanya sebanyak 4 (empat) orang, namun dalam SK yang terbit belakangan, jumlah tenaga honorernya bertambah menjadi 31 (tiga puluh satu) orang;
 2. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/017/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, sebelumnya jumlah tenaga honorernya hanya sebanyak 4 (empat) orang, namun dalam SK yang terbit belakangan, jumlah tenaga honorernya bertambah menjadi 34 (tiga puluh empat) orang;



3. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/02/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango; sebelumnya jumlah tenaga honorernya hanya sebanyak 24 (dua puluh empat) orang, namun dalam SK yang terbit belakangan, jumlah tenaga honorernya bertambah menjadi 36 (tiga puluh enam) orang;
 4. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/010/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2008 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango; sebelumnya jumlah tenaga honorernya hanya sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang, namun dalam SK yang terbit belakangan, jumlah tenaga honorernya bertambah menjadi 40 (empat puluh) orang;
 5. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/06/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2009 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, sebelumnya jumlah tenaga honorernya hanya sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, namun dalam SK yang terbit belakangan, jumlah tenaga honorernya bertambah menjadi 39 (tiga puluh sembilan) orang.
- Bahwa apabila saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, S.H., M.M., Bin BANDRU tidak menandatangani Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Honorer untuk tahun 2005 s/d 2009 yang dibuat ulang pada tahun 2012 tersebut, maka SK tersebut tidak dapat digunakan oleh Terdakwa dan saksi HJ. KARTINI M. Binti MUHIDIN untuk kelengkapan berkas dalam proses seleksi CPNS tersebut;
 - Bahwa alasan Terdakwa menggunakan Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Honorer untuk tahun 2005 s/d 2009 yang dibuat ulang pada tahun 2012 tersebut karena Terdakwa ingin menjadi PNS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Formulir Data Tenaga Honorer Kategori II (Lampiran II, SE, MENPAN & RB Nomor 03 Tahun 2012), tanggal 17-04-2012 atas nama saudari KARTINI.
2. 1 (satu) lembar Formulir Data Tenaga Honorer Kategori II (Lampiran II, SE, MENPAN & RB Nomor 03 Tahun 2012), tanggal 17-04-2012 atas nama saudara JAMALUDDIN.
3. 1 (satu) Exsamplar foto copy / Legalisir Daftar Nominatif Tenaga Honorer Katagori II (K-2) Kabupaten Polewali Mandar
4. 1 (satu) Exsamplar foto copy / Legalisir Daftar Tenaga Honorer Kategori II (K-2) yang dinyatakan Lulus Seleksi CPNS Tahun 2013
5. 1 (satu) Bundel Berkas Peserta Tenaga Honorer Kategori II (K-2) yang dinyatakan Lulus Seleksi CPNS Tahun 2013, atas nama saudari KARTINI.
6. 1 (satu) Bundel Berkas Peserta Tenaga Honorer Kategori II (K-2) yang dinyatakan Lulus Seleksi CPNS Tahun 2013, atas nama saudara JAMALUDDIN
7. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Camat Tapango beserta Daftar Lampirannya Nomor: 814/024/Kec. TAPANGO tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela Pada Kantor Camat Tapango Kabupaten Polewali Mamasa tertanggal 3 Januari 2005 ditandatangani AHMAD SAIFUDDIN.SH MM selaku Camat Tapango

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Camat Tapango beserta Daftar Lampirannya Nomor: 814/017/Kec. TAPANGO tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela Pada Kantor Camat Tapango Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 2 Januari 2006 ditandatangani AHMAD SAIFUDDIN.SH.MM selaku Camat Tapango.
9. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Camat Tapango beserta Daftar Lampirannya Nomor: 814/02/Kec. TAPANGO tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela Pada Kantor Camat Tapango Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 2 Januari 2007 ditandatangani AHMAD SAIFUDDIN.SH MM selaku Camat Tapango
- 10.1 (satu) Lembar Surat Keputusan Camat Tapango beserta Daftar Lampirannya Nomor: 814/010/Kec. TAPANGO tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela Pada Kantor Camat Tapango Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 2 Januari 2008 ditandatangani AHMAD SAIFUDDIN.SH.MM selaku Camat Tapango.
- 11.1 (satu) Lembar Surat Keputusan Camat Tapango beserta Daftar Lampirannya Nomor: 814/06/Kec. TAPANGO tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela Pada Kantor Camat Tapango Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 2 Januari 2009 ditandatangani AHMAD SAIFUDDIN.SH MM selaku Camat Tapango
- 12.1 (satu) Lembar Surat Keputusan Camat Tapango beserta Daftar Lampirannya Nomor: 814/024/Kec. TAPANGO tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela Pada Kantor Camat Tapango Kabupaten Polewali Mamasa



tertanggal 3 Januari 2005 ditandatangani AHMAD SAIFUDDIN.SH.MM selaku
Camat Tapango .

13.1 (satu) Lembar Surat Keputusan Camat Tapango beserta Daftar
Lampirannya Nomor: 814/017/Kec. TAPANGO tentang Pengangkatan Tenaga
Sukarela Pada Kantor Camat Tapango Kabupaten Polewali Mandar tertanggal
2 Januari 2006 ditandatangani AHMAD SAIFUDDIN.SH.MM selaku Camat
Tapango.

14.1 (satu) lembar Surat pengantar pengusulan tenaga sukarela pada Kantor
Camat Tapango yang di tujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Diklat
Daerah (BKDD) Kab. Polman Nomor: 800 / 223 / Kec. Tapango, tanggal 29
September 2006

15.1 (satu) Lembar Daftar pengusulan tenaga sukarela pada Kantor Camat
Tapango, tanggal 29 September 2006

16.1 (satu) lembar Surat pengantar daftar nama usulan pegawai tidak tetap (PTT)
Kec. Tapango Kab. Polman yang di tujukan kepada Kepala Badan
Kepegawaian Diklat Daerah (BKDD) Kab. Polman Nomor : 045.2 / 87 / Kec.
Tapango, tanggal 02 Mei 2007.

17.1 (satu) Lembar daftar nama usulan pegawai tidak tetap (PTT) pada Kantor
Camat Tapango, tanggal 02 Mei 2007.

18.1 (satu) Lembar daftar pengusulan tenaga sukarela pada Kantor Kecamatan
Tapango, tanggal 21 Desember 2006 dengan jumlah tenaga sukarela yang di
usulkan sebanyak 18 (delapan belas) orang.



19.1 (satu) Lembar daftar pengusulan tenaga sukarela pada Kantor Kecamatan Tapango, tanggal 21 Desember 2006 dengan jumlah tenaga sukarela yang diusulkan sebanyak 19 (sembilan belas) orang

20. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor: 814 / 071 / KEC. TAPANGO, tanggal 04 Juli 2007 tentang Pengangkatan tenaga sukarela pada kantor camat Tapango Kab. Polewali Mandar beserta lampirannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 April 2012, bertempat di Kantor Kecamatan Tapango, Kabupaten Polman diselenggarakan musyawarah yang dihadiri sekitar 18 (delapan belas) orang yang terdiri dari saksi RAHMANIAH., S.T , Saksi Drs. ADAM HARUNA, M.Si. dan beberapa tenaga honorer, yang saat itu membahas mengenai perbaikan/perubahan SK Tenaga Honorer dengan cara membuat SK baru tertanggal mundur yang isinya mengakumulasikan secara kolektif nama-nama tenaga honorer di Kantor Kecamatan Tapango sejak tahun 2005 s/d tahun 2012 yang mengacu pada SK-SK yang pernah terbit sebelumnya dan diberi nomor dan tanggal yang sama dengan nomor dan tanggal pada salah satu SK sebelumnya dengan isi yang berbeda, yang selanjutnya terhadap pertemuan tersebut telah dibuatkan Berita Acara Rapat;
- Bahwa kemudian berdasarkan hasil musyawarah tersebut, masih pada tahun 2012 Saksi Drs. ADAM HARUNA, M.Si. meminta kepada saksi H. AHMAD



SAIFUDDIN, S.H., M.M., Bin BANDRU untuk menandatangani beberapa Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Honorer untuk tahun 2005 s/d 2009 yang akan digunakan sebagai salah satu syarat kelengkapan berkas dalam proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar untuk Tahun 2013 Untuk Honorer Kategori II (K2).;

- Bahwa awalnya saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, S.H., M.M., Bin BANDRU tidak mau dan selalu menghindar untuk menandatangani SK-SK tersebut, namun saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, S.H., M.M., Bin BANDRU didatangi terus oleh orang-orang yang minta tolong untuk dimasukkan namanya sebagai tenaga honorer K-II, sehingga saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, S.H., M.M., Bin BANDRU mau menandatangani Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Honorer untuk tahun 2005 s/d 2009 yang dibuat ulang pada tahun 2012 karena merasa tidak enak dan ingin membantu, yang saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, S.H., M.M., Bin BANDRU tandatangani di rumah yang saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, S.H., M.M., Bin BANDRU;
- Bahwa, setelah SK-SK tersebut ditandatangani selanjutnya SK-SK tersebut didistribusikan kepada para tenaga honorer pada kantor Kecamatan Tapango termasuk Terdakwa dan saksi HJ. KARTINI M. Binti MUHIDIN untuk digunakan sebagai salah satu kelengkapan berkas dalam proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar untuk Tahun 2013 melalui Honorer Kategori II (K2) yang diselenggarakan pada tahun 2012;
- Bahwa syarat untuk mengikuti proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar untuk Tahun 2013 melalui Honorer Kategori II (K2) yang diselenggarakan pada tahun 2012, para tenaga honorer K-II harus



melengkapi berkas dengan dokumen-dokumen administrasi yang menjadi persyaratan termasuk salah satunya adalah SK Pengangkatan sebagai Tenaga Honorer dimana masa kerja tenaga honorer tersebut minimal adalah satu tahun per tanggal 31 Desember 2005;

- Bahwa H. AHMAD SAIFUDDIN, S.H., M.M., Bin BANDRU pernah menjabat sebagai Camat Tapango periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2009, namun pada saat H. AHMAD SAIFUDDIN, S.H., M.M., Bin BANDRU menandatangani Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Tenaga Honorer untuk tahun 2005 s/d 2009 yang dibuat ulang pada tahun 2012 tersebut, H. AHMAD SAIFUDDIN, S.H., M.M., Bin BANDRU tidak lagi menjabat selaku Camat Tapango karena yang menjabat sebagai Camat Tapango saat itu adalah saksi H. UMBAR S., S.Sos;
- Bahwa yang ditandatangani oleh H. AHMAD SAIFUDDIN, S.H., M.M., Bin BANDRU pada Tahun 2012 antara lain yakni:
 1. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/024/Kec. Tapango tanggal 03 Januari 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang;
 2. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/017/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang;
 3. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/02/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat



Tapango; dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang;

4. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/010/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2008 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango; dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 40 (empat puluh) orang;

5. Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/06/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2009 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang.

- Bahwa dalam Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Honorer untuk tahun 2005 s/d 2009 yang dibuat ulang pada tahun 2012, isinya berbeda dengan SK-SK yang pernah terbit sebelumnya yang antara lain mengenai jumlah tenaga honorer yang terlampir dalam masing-masing SK yang mana Jumlah tenaga honorer yang ada dalam Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Honorer untuk tahun 2005 s/d 2009 yang dibuat ulang pada tahun 2012 lebih banyak daripada jumlah tenaga honorer dalam SK-SK yang pernah terbit sebelumnya;
- Bahwa pada tahun 2005 dan 2006, tenaga honorer pada Kantor Kecamatan Tapango hanya berjumlah 4 (empat) orang yaitu HASMIAH, NUR RAHMA NUR, S.TP, SUKMAWATI dan IRAWATI LUSIA, namun dalam SK Kolektif Tenaga Honorer pada Kantor Kecamatan Tapango Kab. Polewali Mandar tahun 2005, terdapat 31 (tiga puluh satu) nama, yang diantaranya ada nama saksi HJ. KARTINI M. Binti MUHIDIN dan Terdakwa ;



- Bahwa saksi HJ. KARTINI M. Binti MUHIDIN dan Terdakwa tidak mengabdikan sebagai tenaga honorer di Kantor Kecamatan Tapango pada tahun 2005, melainkan Terdakwa baru masuk sebagai tenaga honorer di Kantor Kecamatan Tapango pada tahun 2007, sedangkan saksi HJ. KARTINI M. Binti MUHIDIN baru masuk sebagai tenaga honorer di Kantor Kecamatan Tapango pada tahun 2010;
- Bahwa selanjutnya Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Honorer untuk tahun 2005 s/d 2009 yang dibuat ulang pada tahun 2012 tersebut digunakan oleh para tenaga honorer termasuk saksi HJ. KARTINI M. Binti MUHIDIN dan Terdakwa untuk mendaftar seleksi penerimaan CPNS Untuk Honorer K-II pada tahun 2012 sehingga selanjutnya saksi HJ. KARTINI M. Binti MUHIDIN dan Terdakwa masuk dalam Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori II lalu mengikuti tes/ujian CPNS sesama Kategori II, sampai akhirnya saksi HJ. KARTINI M. Binti MUHIDIN dan Terdakwa dinyatakan lulus ujian CPNS Kategori II;
- Bahwa apabila saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, S.H., M.M., Bin BANDRU tidak menandatangani Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Honorer untuk tahun 2005 s/d 2009 yang dibuat ulang pada tahun 2012 tersebut, maka SK tersebut tidak dapat digunakan oleh saksi HJ. KARTINI M. Binti MUHIDIN dan Terdakwa untuk kelengkapan berkas dalam proses seleksi CPNS tersebut;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsideritas yaitu Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar: Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Lebih Subsidiar: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Lebih-lebih Subsidiar: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1e KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian atau suatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan;
3. Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;
4. Dapat mendatangkan kerugian;
5. Mengenai surat autentik;
6. Dipandang sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada Subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan yang memiliki kecakapan untuk mempertanggung jawabkan secara hukum setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang Laki-laki yang bernama JAMALUDDIN, S.Ip Bin YASIL DJAGA yang identitasnya sama bersesuaian dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum dan dalam pemeriksaan persidangan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terbukti menurut hukum, akan tetapi untuk dapat di persalahkan dan di hukum masih perlu di buktikan unsur lain dibawah ini;

Ad.2 Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian atau suatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, Sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan surat adalah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, cetak maupun ditulis memakai mesin ketik dan lain-lain.



Sedangkan membuat surat palsu adalah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat demikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar, dan memalsu surat adalah mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain daripada yang asli. Bahwa memalsu tanda tangan masuk juga dalam pengertian memalsu surat;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di Persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yakni pada tanggal 16 April 2012, bertempat di Kantor Kecamatan Tapango, Kabupaten Polman diselenggarakan musyawarah yang dihadiri sekitar 18 (delapan belas) orang yang terdiri dari saksi RAHMANIAH., S.T , Saksi Drs. ADAM HARUNA, M.Si. dan beberapa tenaga honorer, yang saat itu membahas mengenai perbaikan/perubahan SK Tenaga Honorer dengan cara membuat SK baru tertanggal mundur yang isinya mengakumulasikan secara kolektif nama-nama tenaga honorer di Kantor Kecamatan Tapango sejak tahun 2005 s/d tahun 2012 yang mengacu pada SK-SK yang pernah terbit sebelumnya dan diberi nomor dan tanggal yang sama dengan nomor dan tanggal pada salah satu SK sebelumnya dengan isi yang berbeda, yang selanjutnya terhadap pertemuan tersebut telah dibuatkan Berita Acara Rapat;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan hasil musyawarah tersebut, masih pada tahun 2012 Saksi Drs. ADAM HARUNA, M.Si. meminta kepada saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, S.H., M.M., Bin BANDRU untuk menandatangani beberapa Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Honorer untuk tahun 2005 s/d 2009 yang akan digunakan sebagai salah satu syarat kelengkapan berkas dalam proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar untuk Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Untuk Honorer Kategori II (K2) yang saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, S.H., M.M., Bin tandatangani di rumah saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, S.H., M.M., Bin yang berada di daerah Kabupaten Polman, namun pada saat itu saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, S.H., M.M., Bin tidak lagi menjabat sebagai Camat Tapango karena yang menjabat sebagai Camat Tapango saat itu adalah saksi H. UMBAR S., S.Sos;

Bahwa Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Tenaga Honorer yang ditandatangani oleh saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, S.H., M.M., Bin pada Tahun 2012 antara lain yakni Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/024/Kec. Tapango tanggal 03 Januari 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang, Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/017/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang, Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/02/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango; dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang, Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/010/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2008 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango; dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 40 (empat puluh) orang, Surat Keputusan Camat Tapango Nomor : 814/06/Kec. Tapango tanggal 02 Januari 2009 tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Tapango, dengan lampiran tenaga honorer (sukarela) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang;

Halaman 127 dari 137 Putusan Nomor 120/Pid.B/2015/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Honorer untuk tahun 2005 s/d 2009 yang dibuat ulang pada tahun 2012, isinya berbeda dengan SK-SK yang pernah terbit sebelumnya yang antara lain mengenai jumlah tenaga honorer yang terlampir dalam masing-masing SK yang mana Jumlah tenaga honorer yang ada dalam Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Honorer untuk tahun 2005 s/d 2009 yang dibuat ulang pada tahun 2012 lebih banyak daripada jumlah tenaga honorer dalam SK-SK yang pernah terbit sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada tahun 2005 dan 2006, tenaga honorer pada Kantor Kecamatan Tapango hanya berjumlah 4 (empat) orang yaitu HASMIAH, NUR RAHMA NUR, S.TP, SUKMAWATI dan IRAWATI LUSIA, namun dalam SK Kolektif Tenaga Honorer pada Kantor Kecamatan Tapango Kab. Polewali Mandar tahun 2005, terdapat 31 (tiga puluh satu) nama, yang diantaranya ada nama Terdakwa dan saksi HJ. KARTINI M. Binti MUHIDIN;

Menimbang, bahwa syarat untuk mengikuti proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar untuk Tahun 2013 melalui Honorer Kategori II (K2) yang diselenggarakan pada tahun 2012, para tenaga honorer K-II harus melengkapi berkas dengan dokumen-dokumen administrasi yang menjadi persyaratan termasuk salah satunya adalah SK Pengangkatan sebagai Tenaga Honorer dimana masa kerja tenaga honorer tersebut minimal adalah satu tahun per tanggal 31 Desember 2005;

Menimbang, bahwa saksi HJ. KARTINI M. Binti MUHIDIN dan Terdakwa tidak mengabdikan sebagai tenaga honorer di Kantor Kecamatan Tapango pada tahun 2005, melainkan Terdakwa baru masuk sebagai tenaga honorer di Kantor Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapango pada tahun 2007, sedangkan saksi HJ. KARTINI M. Binti MUHIDIN baru masuk sebagai tenaga honorer di Kantor Kecamatan Tapango pada tahun 2010;

Menimbang, bahwa apabila saksi H. AHMAD SAIFUDDIN, S.H., M.M., Bin tidak menandatangani Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Honorer untuk tahun 2005 s/d 2009 yang dibuat ulang pada tahun 2012 tersebut, maka SK tersebut tidak dapat digunakan oleh saksi HJ. KARTINI M. Binti MUHIDIN dan Terdakwa untuk kelengkapan berkas dalam proses seleksi CPNS tersebut;

Menimbang, bahwa setelah SK-SK tersebut ditandatangani selanjutnya SK-SK tersebut didistribusikan kepada para tenaga honorer pada kantor Kecamatan Tapango termasuk Terdakwa dan saksi HJ. KARTINI M. Binti MUHIDIN untuk digunakan sebagai salah satu kelengkapan berkas dalam proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar untuk Tahun 2013 melalui Honorer Kategori II (K2) yang diselenggarakan pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa meskipun Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Honorer untuk tahun 2005 s/d 2009 yang dibuat ulang pada tahun 2012 telah terbukti Palsu oleh karena isinya bukan semestinya (tidak benar), namun Terdakwa tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam proses pembuatan Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Honorer untuk tahun 2005 s/d 2009 yang dibuat ulang pada tahun 2012, melainkan Terdakwa mengetahui adanya SK-SK tersebut setelah SK-SK tersebut ditandatangani dan selanjutnya SK-SK tersebut didistribusikan kepada para tenaga honorer pada kantor Kecamatan Tapango termasuk Terdakwa dan saksi HJ. KARTINI M. Binti MUHIDIN;



Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan tidak terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan kembali, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan dan bukti yang sah menurut hukum untuk menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut di atas yaitu melanggar Pasal 264 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 266 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menyuruh memasukkan keterangan palsu;
3. Ke dalam suatu akta otentik;
4. Mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu;
5. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran;
6. Jika dengan pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian
7. Dipandang sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam dakwaan Primair sebelumnya, yang mana unsur tersebut telah terpenuhi sehingga dalam hal ini unsur ini telah pula terpenuhi ;

Ad.2 Menyuruh memasukkan keterangan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada dakwaan Primair sebelumnya telah terungkap fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam proses pembuatan Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Honorer untuk tahun 2005 s/d 2009 yang dibuat ulang pada tahun 2012, melainkan Terdakwa mengetahui adanya SK-SK tersebut setelah SK-SK tersebut ditandatangani dan selanjutnya SK-SK tersebut didistribusikan kepada para tenaga honorer pada kantor Kecamatan Tapango termasuk Terdakwa dan saksi HJ. KARTINI M. Binti MUHIDIN ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan tidak terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan kembali, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan dan bukti yang sah menurut hukum untuk menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tersebut di atas yaitu melanggar Pasal 266 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tersebut;



Menimbang, bahwa karena dakwaan Subsidair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat;
3. Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
4. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut;
5. Seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
6. Jika dengan pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;
7. Dipandang sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam dakwaan Primair sebelumnya, yang mana unsur tersebut telah terpenuhi sehingga dalam hal ini unsur ini telah pula terpenuhi ;

Ad.2 Membuat surat palsu atau memalsukan surat



Menimbang, bahwa unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam dakwaan Primair sebelumnya, yang mana unsur tersebut tidak terpenuhi sehingga unsur ini tidak pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan tidak terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan kembali, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan dan bukti yang sah menurut hukum untuk menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum tersebut di atas yaitu melanggar Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Lebih Subsidair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih-Lebih Subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati;
3. Dapat mendatangkan kerugian;
4. Dipandang sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa



Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam dakwaan Primair sebelumnya, yang mana unsur tersebut telah terpenuhi sehingga dalam hal ini unsur ini telah pula terpenuhi ;

Ad.2 Dengan Sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-

olah sejati:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan dimensi-dimensi hukum dimana pembentuk Undang-undang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidaklah memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud “ Dengan Sengaja “ atau “ *Opzet* “ namun demikian didalam *Memori Van Toelichting* (MVT) dapat ditemui pengertian Dengan Sengaja atau *Opzet* yaitu “ *Willen En Wetens* “ dalam artian bahwa Pembuat harus menghendaki (*Willen*) untuk melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat dari pada perbuatan itu;

Menimbang bahwa, sebagai mana pada pembuktian dakwaan Primair sebelumnya, yang mana telah terbukti bahwa Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Honorer untuk tahun 2005 s/d 2009 yang dibuat ulang pada tahun 2012 merupakan surat palsu oleh karena isinya bukan semestinya (tidak benar), maka mengenai sub unsur ‘*surat palsu*’ dalam unsur Pasal ini telah pula terbukti, namun masih perlu dipertimbangkan sub unsur selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di Persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yakni syarat untuk mengikuti proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar untuk Tahun 2013 melalui Honorer Kategori II (K2) yang diselenggarakan pada tahun 2012, para tenaga honorer K-II harus melengkapi berkas dengan dokumen-dokumen administrasi yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan termasuk salah satunya adalah SK Pengangkatan sebagai Tenaga Honorer dimana masa kerja tenaga honorer tersebut minimal adalah satu tahun per tanggal 31 Desember 2005;

Menimbang, bahwa pada tahun 2005 Terdakwa belum bekerja / mengabdikan sebagai tenaga honorer di Kantor Kecamatan Tapango, melainkan Terdakwa baru masuk sebagai tenaga honorer di Kantor Kecamatan Tapango pada tahun 2007 sehingga terdakwa tidak termasuk Honorer Kategori II (K2), namun terdakwa tetap menggunakan Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Honorer untuk tahun 2005 s/d 2009 yang dibuat ulang pada tahun 2012 tersebut untuk mendaftar seleksi penerimaan CPNS Untuk Honorer K-II pada tahun 2012 sehingga selanjutnya Terdakwa masuk dalam Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori II lalu mengikuti tes/ujian CPNS sesama Kategori II, sampai akhirnya Terdakwa dinyatakan lulus ujian CPNS Kategori II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah sengaja menggunakan Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Honorer untuk tahun 2005 s/d 2009 yang dibuat ulang pada tahun 2012 untuk mendaftar seleksi penerimaan CPNS Untuk Honorer K-II pada tahun 2012 sehingga selanjutnya Terdakwa masuk dalam Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori II lalu mengikuti tes/ujian CPNS sesama Kategori II, sampai akhirnya Terdakwa dinyatakan lulus ujian CPNS Kategori II, meskipun telah Terdakwa ketahui bahwa Surat Keputusan-Surat Keputusan tersebut palsu oleh karena isinya bukan semestinya (tidak benar) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati*" telah terpenuhi;

Ad.3 Dapat mendatangkan kerugian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini maka akan dikemukakan fakta hukum yakni, Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Honorer untuk tahun 2005 s/d 2009 yang dibuat ulang pada tahun 2012 dan telah terbukti bahwa surat tersebut palsu, digunakan oleh para tenaga honorer termasuk Terdakwa dan saksi HJ. KARTINI M. Binti MUHIDIN untuk mendaftar seleksi penerimaan CPNS Untuk Honorer K-II pada tahun 2012 sehingga selanjutnya Terdakwa dan saksi HJ. KARTINI M. Binti MUHIDIN masuk dalam Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori II lalu mengikuti tes/ujian CPNS sesama Kategori II, sampai akhirnya Terdakwa dan saksi HJ. KARTINI M. Binti MUHIDIN dinyatakan lulus ujian CPNS Kategori II;

Menimbang, bahwa saksi IRAWATI LUSIA, saksi HASMIAH Binti LANDEI dan saksi NUR RAHMA NUT, S.Tp di depan persidangan telah menerangkan bahwa akibat adanya Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Honorer untuk tahun 2005 s/d 2009 yang dibuat pada tahun 2012 tersebut, yang kemudian dipergunakan oleh Terdakwa untuk mendaftar seleksi penerimaan CPNS Untuk Honorer K-II pada tahun 2012 menimbulkan adanya persaingan yang tidak sehat antara para peserta penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar melalui Honorer Kategori II (K2), yang mana keterangan para saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian dan tidak dibantah oleh Terdakwa sehingga dapat pula dipertimbangkan dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Dapat mendatangkan kerugian*" terpenuhi;

Ad.4 Dipandang sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana yaitu orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu :

Menimbang, bahwa yang disebut dengan orang yang melakukan (pleger) disini adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) dimana disini sedikitnya harus ada dua orang yaitu yang melakukan atau disuruh melakukan (pleger) dan yang menyuruh melakukan (doen plegen). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun demikian ia juga dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana ;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan orang yang turut melakukan (medepleger) adalah bahwa sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan yaitu yang melakukan atau disuruh melakukan (pleger) dan yang menyuruh melakukan (doen plegen) dimana keduanya semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu ;

Menimbang, bahwa baik orang yang melakukan (pleger) maupun orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) serta orang yang turut melakukan (*medepleger*)



sebagaimana telah diuraikan sebelumnya merupakan subyek hukum dari peristiwa pidana ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada pembuktian unsur sebelumnya, telah terbukti bahwa Surat palsu tersebut digunakan oleh para tenaga honorer termasuk Terdakwa dan saksi HJ. KARTINI M. Binti MUHIDIN untuk mendaftar seleksi penerimaan CPNS Untuk Honorer K-II pada tahun 2012 sehingga selanjutnya Terdakwa dan saksi HJ. KARTINI M. Binti MUHIDIN masuk dalam Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori II lalu mengikuti tes/ujian CPNS sesama Kategori II, sampai akhirnya Terdakwa dan saksi HJ. KARTINI M. Binti MUHIDIN dinyatakan lulus ujian CPNS Kategori II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa bersama saksi HJ. KARTINI M. Binti MUHIDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dipandang sebagai orang yang bersama-sama “melakukan” peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwan Lebih-lebih Subsidair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih-lebih Subsidair Penuntut Umum;

menimbang, bahwa terhadap Pledoi/Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena bukan mengenai pokok perkara melainkan hanya memohon keringanan hukum maka akan dipertimbangkan di dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Formulir Data Tenaga Honorer Kategori II (Lampiran II, SE, MENPAN & RB Nomor 03 Tahun 2012), tanggal 17-04-2012 atas nama saudari KARTINI, 1 (satu) lembar Formulir Data Tenaga Honorer Kategori II (Lampiran II, SE, MENPAN & RB Nomor 03 Tahun 2012), tanggal 17-04-2012 atas nama saudara JAMALUDDIN, 1 (satu) Eksamplar foto copy / Legalisir Daftar Nominatif Tenaga Honorer Katagori II (K-2) Kabupaten Polewali Mandar, 1 (satu) Eksamplar foto copy / Legalisir Daftar Tenaga Honorer Kategori II (K-2) yang dinyatakan Lulus Seleksi CPNS Tahun 2013, 1 (satu) Bundel Berkas Peserta Tenaga Honorer Kategori II (K-2) yang dinyatakan Lulus Seleksi CPNS Tahun 2013, atas nama saudari KARTINI, 1 (satu) Bundel Berkas Peserta Tenaga Honorer Kategori II (K-2) yang dinyatakan Lulus Seleksi CPNS Tahun 2013, atas nama saudara JAMALUDDIN, 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Camat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapango beserta Daftar Lampirannya Nomor: 814/024/Kec. TAPANGO tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela Pada Kantor Camat Tapango Kabupaten Polewali Mamasa tertanggal 3 Januari 2005 ditandatangani AHMAD SAIFUDDIN.SH MM selaku Camat Tapango, 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Camat Tapango beserta Daftar Lampirannya Nomor: 814/017/Kec. TAPANGO tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela Pada Kantor Camat Tapango Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 2 Januari 2006 ditandatangani AHMAD SAIFUDDIN.SH.MM selaku Camat Tapango, 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Camat Tapango beserta Daftar Lampirannya Nomor: 814/02/Kec. TAPANGO tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela Pada Kantor Camat Tapango Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 2 Januari 2007 ditandatangani AHMAD SAIFUDDIN.SH MM selaku Camat Tapango, 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Camat Tapango beserta Daftar Lampirannya Nomor: 814/010/Kec. TAPANGO tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela Pada Kantor Camat Tapango Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 2 Januari 2008 ditandatangani AHMAD SAIFUDDIN.SH.MM selaku Camat Tapango, 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Camat Tapango beserta Daftar Lampirannya Nomor: 814/06/Kec. TAPANGO tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela Pada Kantor Camat Tapango Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 2 Januari 2009 ditandatangani AHMAD SAIFUDDIN.SH MM selaku Camat Tapango, 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Camat Tapango beserta Daftar Lampirannya Nomor: 814/024/Kec. TAPANGO tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela Pada Kantor Camat Tapango Kabupaten Polewali Mamasa tertanggal 3 Januari 2005 ditandatangani AHMAD SAIFUDDIN.SH.MM selaku Camat Tapango, 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Camat Tapango beserta Daftar Lampirannya Nomor: 814/017/Kec. TAPANGO tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela Pada Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Tapango Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 2 Januari 2006 ditandatangani AHMAD SAIFUDDIN.SH.MM selaku Camat Tapango, 1 (satu) lembar Surat pengantar pengusulan tenaga sukarela pada Kantor Camat Tapango yang di tujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Diklat Daerah (BKDD) Kab. Polman Nomor: 800 / 223 / Kec. Tapango, tanggal 29 September 2006, 1 (satu) Lembar Daftar pengusulan tenaga sukarela pada Kantor Camat Tapango, tanggal 29 September 2006, 1 (satu) lembar Surat pengantar daftar nama usulan pegawai tidak tetap (PTT) Kec. Tapango Kab. Polman yang di tujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Diklat Daerah (BKDD) Kab. Polman Nomor : 045.2 / 87 / Kec. Tapango, tanggal 02 Mei 2007, 1 (satu) Lembar daftar nama usulan pegawai tidak tetap (PTT) pada Kantor Camat Tapango, tanggal 02 Mei 2007, 1 (satu) Lembar daftar pengusulan tenaga sukarela pada Kantor Kecamatan Tapango, tanggal 21 Desember 2006 dengan jumlah tenaga sukarela yang di usulkan sebanyak 18 (delapan belas) orang, 1 (satu) Lembar daftar pengusulan tenaga sukarela pada Kantor Kecamatan Tapango, tanggal 21 Desember 2006 dengan jumlah tenaga sukarela yang di usulkan sebanyak 19 (sembilan belas) orang, Surat Keputusan Camat Tapango Nomor: 814 / 071/ KEC. TAPANGO, tanggal 04 Juli 2007 tentang Pengangkatan tenaga sukarela pada kantor camat Tapango Kab. Polewali Mandar beserta lampirannya, dipergunakan dalam perkara lain atas nama H. AHMAD SAIFUDDIN, S.H., M.M;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 141 dari 137 Putusan Nomor 120/Pid.B/2015/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di depan persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa memiliki tanggungan untuk menafkahi kedua orang tua dan saudaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **JAMALUDDIN, S.Ip Bin YASIL DJAGA** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;



3. Menyatakan Terdakwa **JAMALUDDIN, S.Ip Bin YASIL DJAGA** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidaair Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Subsidaair Penuntut Umum tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa **JAMALUDDIN, S.Ip Bin YASIL DJAGA** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Lebih Subsidaair Penuntut Umum;
6. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Lebih Subsidaair Penuntut Umum tersebut;
7. Menyatakan Terdakwa **JAMALUDDIN, S.Ip Bin YASIL DJAGA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara bersama-sama menggunakan surat palsu"**, sebagaimana dakwaan Lebih-lebih Subsidaair Penuntut Umum ;
8. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
9. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
10. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
11. Menetapkan barang bukti yakni:
 - 1) 1 (satu) lembar Formulir Data Tenaga Honorer Kategori II (Lampiran II, SE, MENPAN & RB Nomor 03 Tahun 2012), tanggal 17-04-2012 atas nama saudari KARTINI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar Formulir Data Tenaga Honorer Kategori II (Lampiran II, SE, MENPAN & RB Nomor 03 Tahun 2012), tanggal 17-04-2012 atas nama saudara JAMALUDDIN.
- 3) 1 (satu) Exsamplar foto copy / Legalisir Daftar Nominatif Tenaga Honorer Katagori II (K-2) Kabupaten Polewali Mandar.
- 4) 1 (satu) Exsamplar foto copy / Legalisir Daftar Tenaga Honorer Kategori II (K-2) yang dinyatakan Lulus Seleksi CPNS Tahun 2013.
- 5) 1 (satu) Bundel Berkas Peserta Tenaga Honorer Kategori II (K-2) yang dinyatakan Lulus Seleksi CPNS Tahun 2013, atas nama saudari KARTINI.
- 6) 1 (satu) Bundel Berkas Peserta Tenaga Honorer Kategori II (K-2) yang dinyatakan Lulus Seleksi CPNS Tahun 2013, atas nama saudara JAMALUDDIN.
- 7) 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Camat Tapango beserta Daftar Lampirannya Nomor: 814/024/Kec. TAPANGO tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela Pada Kantor Camat Tapango Kabupaten Polewali Mamasa tertanggal 3 Januari 2005 ditandatangani AHMAD SAIFUDDIN.SH MM selaku Camat Tapango.
- 8) 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Camat Tapango beserta Daftar Lampirannya Nomor: 814/017/Kec. TAPANGO tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela Pada Kantor Camat Tapango Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 2 Januari 2006 ditandatangani AHMAD SAIFUDDIN.SH.MM selaku Camat Tapango.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9) 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Camat Tapango beserta Daftar Lampirannya Nomor: 814/02/Kec. TAPANGO tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela Pada Kantor Camat Tapango Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 2 Januari 2007 ditandatangani AHMAD SAIFUDDIN.SH MM selaku Camat Tapango.
- 10) 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Camat Tapango beserta Daftar Lampirannya Nomor: 814/010/Kec. TAPANGO tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela Pada Kantor Camat Tapango Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 2 Januari 2008 ditandatangani AHMAD SAIFUDDIN.SH.MM selaku Camat Tapango.
- 11) 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Camat Tapango beserta Daftar Lampirannya Nomor: 814/06/Kec. TAPANGO tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela Pada Kantor Camat Tapango Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 2 Januari 2009 ditandatangani AHMAD SAIFUDDIN.SH MM selaku Camat Tapango.
- 12) 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Camat Tapango beserta Daftar Lampirannya Nomor: 814/024/Kec. TAPANGO tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela Pada Kantor Camat Tapango Kabupaten Polewali Mamasa tertanggal 3 Januari 2005 ditandatangani AHMAD SAIFUDDIN.SH.MM selaku Camat Tapango .
- 13) 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Camat Tapango beserta Daftar Lampirannya Nomor: 814/017/Kec. TAPANGO tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela Pada Kantor Camat Tapango Kabupaten Polewali Mandar



tertanggal 2 Januari 2006 ditandatangani AHMAD SAIFUDDIN.SH.MM

selaku Camat Tapango.

14)1 (satu) lembar Surat pengantar pengusulan tenaga sukarela pada Kantor Camat Tapango yang di tujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Diklat Daerah (BKDD) Kab. Polman Nomor: 800 / 223 / Kec. Tapango, tanggal 29 September 2006.

15)1 (satu) Lembar Daftar pengusulan tenaga sukarela pada Kantor Camat Tapango, tanggal 29 September 2006.

16)1 (satu) lembar Surat pengantar daftar nama usulan pegawai tidak tetap (PTT) Kec. Tapango Kab. Polman yang di tujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Diklat Daerah (BKDD) Kab. Polman Nomor : 045.2 / 87 / Kec. Tapango, tanggal 02 Mei 2007.

17)1 (satu) Lembar daftar nama usulan pegawai tidak tetap (PTT) pada Kantor Camat Tapango, tanggal 02 Mei 2007.

18)1 (satu) Lembar daftar pengusulan tenaga sukarela pada Kantor Kecamatan Tapango, tanggal 21 Desember 2006 dengan jumlah tenaga sukarela yang di usulkan sebanyak 18 (delapan belas) orang.

19)1 (satu) Lembar daftar pengusulan tenaga sukarela pada Kantor Kecamatan Tapango, tanggal 21 Desember 2006 dengan jumlah tenaga sukarela yang di usulkan sebanyak 19 (sembilan belas) orang



20) Surat Keputusan Camat Tapango Nomor: 814 / 071 / KEC. TAPANGO,
tanggal 04 Juli 2007 tentang Pengangkatan tenaga sukarela pada kantor
camat Tapango Kab. Polewali Mandar beserta lampirannya;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama H. AHMAD SAIFUDDIN, S.H., M.M;

12. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015, oleh HERU
DINARTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, TOMI SUGIANTO, S.H. dan MUH.
GAZALI ARIEF, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 oleh
Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
MUH. SALEH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta
dihadiri oleh DERMAWAN WICAKSONO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Polewali dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
<u>TOMI SUGIANTO, S.H.</u>	<u>HERU DINARTO, S.H., M.H.</u>
<u>MUH. GAZALI ARIEF, S.H., M.H.</u>	



PANITERA PENGGANTI

MUH. SALEH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)